

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK  
YANG MEMPEROLEH DISPENSASI KAWIN  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGSALSARI)**

**SKRIPSI**



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Nahda Alia Rahmawati  
NIM. 201102010012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN  
2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK  
YANG MEMPEROLEH DISPENSASI KAWIN  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGSALSARI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Nahda Alia Rahmawati  
NIM. 201102010012  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
NOVEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG  
MEMPEROLEH DISPENSASI KAWIN  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGSALSARI)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)

Oleh :

Nahda Alia Rahmawati  
NIM. 201102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing :



**ACHMAD HASAN BASRI, S.H.M.H.**  
NIP. 198804132019031008

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK YANG  
MEMPEROLEH DISPENSASI KAWIN  
(STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN BANGSALSARI)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyah)


Hari : Jum'at  
Tanggal : 22 Nopember 2024

Tim Penguji

Ketua


Sekretaris


  
Freddy Hidayat, M.H.  
NIP. 198808262019031003

  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 19880112020122006

Anggota :

1. Dr. Ishaq, M.Ag
2. Achmad Hasan Basri, M.H.

  
Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah


  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004



## MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (Q.S An-Nisa [4] : 9)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Fokus Media, *AlQur'anul Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: Fokus Media, 2010),297.

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati yang dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segenap keteguhan dan kekuatan yang diberikan sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Dengan segenap kerendahan hati karya ini didedikasikan kepada:

1. Bapak Budiman dan Ibu Sri Marwati. Meskipun beliau tidak memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan hingga jenjang sarjana, namun dukungan dan pengorbanan yang luar biasa dari kalian telah mengantarkan penulis meraih pendidikan hingga perguruan tinggi. Terima kasih atas setiap doa, nasihat dan perhatian yang telah diberikan.
2. Nadia Thoyyiba dan Faris Riyadh Firdaus, kedua adik terkasih penulis yang selalu menguatkan dan memberi dorongan semangat.
3. Keluarga Besar Muhammad Syafi'i dan Datuk Sarimudin yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan yang tiada henti.
4. Nabilawati, sahabat kecil penulis yang telah menemani perjalanan panjang ini, dari masa kanak-kanak hingga di bangku perkuliahan.
5. Adinda Riaprasisca, Rosa Dwi Lestari dan Siti Nur Aini serta teman-teman semasa perkuliahan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa setia menemani proses penulisan dan penelitian penulis. Terima kasih atas setiap tawa, air mata, serta dukungan yang kalian berikan. Penulis berharap kebersamaan dan persahabatan ini tak hanya berhenti sampai bangku perkuliahan, tapi akan terus berlanjut selamanya.

## KATA PENGANTAR


Ungkapan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wata'ala atas segala limpahan nikmat-Nya hingga terselesaikannya skripsi ini sebagai prasyarat untuk meraih kelulusan dan sebagai tugas akhir dari pendidikan yang telah dijalani. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tinggi atas segala bantuan dan dukungan dalam penyelesaian karya ini kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku rektor UIN KH Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KH Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Achmad Hasan Basri, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ini.
6. Para dosen UIN KH Achmad Siddiq Jember telah membimbing dan mendampingi sejak semester satu hingga terselesaikannya pendidikan ini.
7. Bapak Subhan, S.Ag, M.Sy. selaku Kepala KUA Bangsalsari beserta staff yang memberikan kontribusi dalam kelancaran penelitian dan memperkaya wawasan dalam penulisan ini.
8. Teman-teman angkatan 2020 UIN KH Achmad Siddiq Jember.

Penulis sangat menghargai setiap kritik dan saran yang membangun guna meningkatkan kualitas penulisan skripsi ini. Setiap saran yang diberikan akan sangat berharga dalam proses penyempurnaan karya ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangsih yang berarti dan bermanfaat bagi pembacanya.

Jember, 06 Oktober 2024

Nahda Alia Rahmawati



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## ABSTRAK

Nahda Alia Rahmawati, 2024 : *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bangsalsari)*

**Kata Kunci :** *Implementasi, Perlindungan Anak, Dispensasi Kawin*

Penelitian ini akan memfokuskan implementasi UU No.35/2014 di Kecamatan Bangsalsari yang memiliki 88 angka perkawinan anak pada tahun 2023 dan termasuk kecamatan di Kabupten Jember dengan angka perkawinan yang tinggi. UU No.35/2014 menegaskan perlindungan anak dari bahaya perkawinan anak serta menjamin hak-hak anak. Penelitian ini mengkaji implementasi UU No. 35/2014 dalam dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari.

Penelitian mengangkat dua tema utama yang menjadi fokus penelitian, yaitu: 1) Faktor apakah yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari? 2) Bagaimana implementasi UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari?

Tujuan utama penelitian ini ialah: 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari 2) Untuk mengkaji implementasi UU No.35/2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif-kualitatif (*mixed methods research*) dengan pendekatan perundang-undangan serta sosiologi hukum. Proses analisis data melibatkan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, di mana keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi.

Temuan penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, faktor keinginan anak dan faktor kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. 2) Implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari menunjukkan bahwa secara teori efektivitas hukum masih belum efektif. Ketidakefektifan ini diakibatkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap perlindungan anak setelah dispensasi kawin, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak serta menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Sedangkan berdasarkan analisis maqashid syariah bahwa implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*).

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II Tinjauan Pustaka.....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kajian Teori.....	20

1. Teori Efektifitas Hukum.....	20
2. Maqashid Syari'ah.....	24
3. Tinjauan Umum Perkawinan Anak Usia Dini .....	29
4. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin.....	34
5. Tinjauan Umum Perlindungan Anak.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Pendekatan Penelitian .....	49
C. Lokasi Penelitian.....	50
D. Subyek Penelitian.....	50
E. Teknik Pengumpulan Data .....	52
F. Analisis Data .....	53
G. Keabsahan Data.....	55
H. Tahapan-Tahapan Penelitian .....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	57
1. Sejarah Kua Bangsalsari.....	57
2. Demografi Dan Letak Geografis .....	58
3. Visi Dan Misi .....	59
4. Struktur Kua Bangsalsari .....	59
A. Penyajian Data Dan Analisis.....	61
B. Pembahasan Temuan .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>97</b>


A. Kesimpulan .....	97
B. Saran-Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>99</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>105</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 4.1 Jumlah Karyawan.....	60
Tabel 4.2 Rekapitulasi Perkawinan Anak Periode 2021-2023.....	61
Tabel 4.3 Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Pendidikan.....	63
Tabel 4.4 Daftar Perundang-Undangan.....	68
Tabel 4.5 Rincian Data.....	74
Tabel 4.6 Rincian Data.....	75
Tabel 4.7 Rincian Data.....	80
Tabel 4.8 Program-Program KUA Bangsalsari dan DP3AKB Jember.....	90



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Bangsalsari.....	60
Gambar 4.2 Struktur Organisasi DP3AKB .....	74
Gambar 4.3 Kampanye Bahaya Perkawinan Anak .....	79



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kabupaten Jember menduduki urutan pertama dengan pengajuan dispensasi kawin (diska) yang diputus per agustus 2023 mencapai angka 903 diska, diurutan kedua Kabupaten Malang 605 diska disusul Kabupaten Probolinggo 587 diska, Pasuruan 554 diska dan Lumajang 551 diska.<sup>2</sup> Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Jember yaitu Joko Sutriswanto menyebut bahwa pada tahun 2022 Kabupaten Jember berada di urutan kedua dengan jumlah pernikahan dini tertinggi di Jawa Timur yaitu 1.364 diska, setelah Kabupaten Malang 1.393 diska, dan diikuti Kabupaten Probolinggo dengan 1.137 diska.<sup>3</sup>

Pada tahun 2023 terhitung dari bulan Januari hingga November 2023 terjadi sebanyak 17.193 perkawinan yang dicatatkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.<sup>4</sup> Bapak Saiful Ulum selaku staff Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) bidang kepenghuluan menyampaikan bahwa dari 17.193 perkawinan tersebut, kecamatan dengan angka perkawinan usia pengantin dibawah 19 tahun yang paling tinggi adalah Kecamatan Bangsalsari sebanyak 88 anak kemudian Kecamatan Sumberbaru 82 anak disusul Kecamatan Silo 79 anak dan Kecamatan

---

<sup>2</sup> Radar Jember, "Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-Jatim," diakses 16 Januari 2024, <https://radarjember.jawapos.com/jember/793025636/jember-duduki-angka-perkawinan-anak-tertinggi-se-jatim>.

<sup>3</sup> Radar Jember.

<sup>4</sup> Saiful Ulum, Kecamatan dengan angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Jember, 26 Desember 2023.

Sumberjambe 70 anak. Bapak Saiful Ulum juga menyampaikan bahwa perkawinan anak ini dominan diajukan oleh calon mempelai perempuan.<sup>5</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disingkat menjadi UU PA. Dalam Pasal 26 ayat 1 huruf c UU PA menyatakan bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak”.<sup>6</sup> Larangan perkawinan bagi anak yang belum genap berusia 19 tahun diatur dalam pasal tersebut. Begitupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disingkat menjadi UU Perkawinan.<sup>7</sup> Didalam UU Perkawinan diatur tentang batasan minimal usia untuk dapat melaksanakan perkawinan yaitu 19 tahun untuk perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, pasal 7 ayat 2 UU Perkawinan terdapat ketentuan yang memungkinkan calon pengantin yang terhalang oleh batasan usia untuk tetap melanjutkan rencana pernikahan mereka.

Seseorang yang belum mencapai usia yang ditentukan masih bisa melaksanakan perkawinan dengan cara memperoleh izin dari orangtua/walinya dan dari pengadilan yang disebut dengan dispensasi

---

<sup>5</sup> Saiful Ulum.

<sup>6</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2014).

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (2019).



kawin. Dapat dikatakan bahwa dispensasi kawin ini adalah suatu bentuk penyimpangan dari ketetapan batas minimal usia perkawinan.<sup>8</sup> Adanya kebolehan mengajukan dispensasi kawin ini sekilas terdapat kontradiksi antara UU PA dan UU Perkawinan dalam hal perkawinan anak.<sup>9</sup>

Dalam hal perkawinan anak ini, negara telah berupaya mencegah perkawinan anak, salah satunya dengan merevisi UU Perkawinan. Perubahan signifikan dalam undang-undang ini terletak pada peningkatan batas usia minimum perkawinan yakni 19 tahun. Pembatasan usia ini dimaksudkan untuk mencegah perkawinan pada usia anak dan menjamin bahwa pernikahan dilakukan oleh individu yang telah mencapai kematangan emosional dan fisik sehingga mereka mampu memikul tanggung jawab dengan baik serta dapat mewujudkan tujuan pernikahan berupa terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dengan ayat yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu

<sup>8</sup> Yoga Abiansyah Dwi Putra dan Yunanto Yunanto, “Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (1 April 2023): 457–66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>.

<sup>9</sup> Jasmianti Kartini Haris, “Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 205, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.

rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (QS. Ar-Rum [30] : 21).<sup>10</sup>

Secara normatif, pada tahun 1989 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan sebuah perjanjian tentang hak asasi manusia yang menjamin hak anak. Perjanjian tersebut kemudian dikenal dengan nama Konvensi Hak Anak (KHA) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 1990, dan diintegrasikan ke dalam UU PA yang secara khusus mengatur dan memberikan perlindungan hukum bagi anak di Indonesia. Didalam UU PA, telah dijelaskan bahwa usaha untuk melindungi anak seharusnya dimulai dari masa kehamilan hingga mereka mencapai usia 18 tahun. Pasal 1 Butir 1 UU PA menetapkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>11</sup>.

Anak-anak merupakan modal penting bagi masa depan suatu bangsa dan negara sehingga hak-hak mereka wajib dijaga dan dilindungi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa anak sangat bergantung pada orang dewasa dan merupakan individu yang paling rentan. Selain itu, dari segi psikologis anak masih berada dalam tahap perkembangan yang belum

---

<sup>10</sup> Fokus Media, *AlQur'anul Karim Dan Terjemahnya* (Bandung: Fokus Media, 2010), 406.

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

matang sehingga memerlukan perlindungan khusus.<sup>12</sup> Dalam Pasal 20 UU PA menjelaskan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Orang tua memiliki peran utama dalam memastikan perlindungan, pemeliharaan, dan pemenuhan hak-hak anak, serta mencegah berbagai bentuk tindakan yang dapat merugikan atau menghilangkan hak-hak dasar anak. Dalam UU PA, berbagai hak anak telah dirumuskan dan diatur yaitu Pasal 4 hingga 18 yang diantaranya mencakup “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Setiap anak berhak menerima layanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Selain itu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya”.<sup>13</sup>

Pada jurnal yang ditulis oleh Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk. yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur” bahwa berdasarkan hasil temuan mengatakan bahwa dispensasi kawin bagi anak yang belum genap memasuki usia perkawinan yaitu 19 tahun ditemukan hasil bahwa hak-anak

---

<sup>12</sup> Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari, “Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 2 (30 Juni 2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

anak cenderung terabaikan terutama terhadap anak perempuan.<sup>14</sup> Dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa dispensasi kawin cenderung mengesampingkan hak-hak mendasar anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan reproduksi, serta perkembangan fisik dan mentalnya sebagaimana ketentuan pada UU PA. Padahal adanya UU PA ini menegaskan pentingnya memberikan jaminan kesempatan dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak serta melindungi anak dari bahaya dan dampak dari perkawinan anak.

Berdasarkan norma-norma yang sudah jelas dan temuan dari penelitian tersebut. Maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut bagaimana implementasi UU PA setelah adanya penetapan dispensasi kawin kepada anak yang hendak melangsungkan pernikahan apakah tetap dapat terpenuhi hak-haknya dan memilih KUA Kecamatan Bangsalsari sebagai lokasi penelitian berdasarkan jumlah perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Jember yang diperoleh dari observasi awal dalam sebuah penelitian dengan suatu pokok bahasan “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak Yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bangsalsari)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian tentang konteks penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut adalah fokus utama yang diperoleh:

---

<sup>14</sup> Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk., “The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java,” *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.

1. Faktor apakah yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari fokus penelitian tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penulis berharap penelitian ini dapat memperluas cakrawala literatur tentang penerapan undang-undang perlindungan anak khususnya dalam konteks dispensasi kawin yang akan memperkaya khazanah pengetahuan di bidang hukum keluarga. Selain itu, diharapkan dapat menyajikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan efektivitas regulasi yang ada serta kontribusinya terhadap perlindungan hak-hak anak dalam pernikahan dini.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan peneliti kesempatan untuk memperoleh pengalaman yang berharga dalam melaksanakan penelitian lapangan serta meningkatkan keterampilan analitis peneliti dalam mengevaluasi kebijakan publik.
- b. Bagi UIN KH Achmad Siddiq Jember, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan kontribusi terhadap konsepsi pemikiran serta pelengkap untuk penelitian berikutnya terutama mengenai dalam bidang perlindungan anak.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan mampu memberikan wawasan dan informasi yang berarti bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dalam pernikahan dini. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi alat untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak dan urgensi perlindungan anak.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Implementasi: berarti pelaksanaan atau penerapan. Kata ini umumnya terkait dengan tindakan yang bertujuan mencapai maksud dan tujuan tertentu. Implementasi mencakup serangkaian kegiatan, tindakan, atau mekanisme yang terdapat dalam sebuah sistem. Implementasi bukanlah sekadar kegiatan melainkan suatu rangkaian kegiatan yang terorganisir untuk mencapai sasaran yang diinginkan.<sup>15</sup>
2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: undang-undang adalah peraturan hukum yang dirumuskan oleh Dewan

---

<sup>15</sup> Kamus Hukum Online, "Implementasi," diakses 5 Desember 2023, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/implementasi/>.

Perwakilan Rakyat dan disetujui secara bersama oleh Presiden.<sup>16</sup> Sehingga UU PA adalah peraturan yang dirancang untuk melindungi hak-hak anak serta meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks penelitian yang dilakukan, penulis berfokus pada pasal dalam UU PA yang diuraikan sebagai berikut:

- a) Pasal 9 ayat 1 bahwa: “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”.<sup>17</sup>
- b) Pasal 20 bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”
- c) Pasal 26 ayat 1 huruf bahwa: “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.”<sup>18</sup>

3. Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin: dalam UU PA pada Pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18

<sup>16</sup>Kamus Hukum Online, “Undang-Undang,” diakses 5 Desember 2023, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/Undang-Undang/>.

<sup>17</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>18</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia.

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”<sup>19</sup>. Sedangkan dispensasi kawin merupakan pemberian izin untuk mengesampingkan batasan usia yang ditetapkan dalam UU Perkawinan. Sehingga anak yang memperoleh dispensasi kawin adalah individu yang belum berusia 18 tahun namun telah memperoleh izin dari pengadilan untuk melaksanakan pernikahan meskipun belum memenuhi usia yang ditentukan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan adalah struktur yang mengatur urutan penyajian dalam skripsi, mulai dari pendahuluan hingga kesimpulan sehingga keseluruhan penulisan menjadi lebih sistematis dan terstruktur. Hal ini diuraikan sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** memaparkan konteks penelitian yang mencakup alasan dilakukannya penelitian, kedua fokus penelitian yang merumuskan pertanyaan yang ingin dijawab, ketiga tujuan yang menjelaskan apa yang hendak dituju dalam penelitian dan keempat manfaat yang menguraikan kegunaan penelitian untuk pembaca dan masyarakat.

**BAB II Kajian Pustaka:** memuat penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu sebagai identifikasi celah penelitian yang masih belum terjawab dan perlu diteliti lebih lanjut. Adapun kajian teori sebagai landasan konseptual untuk penelitian yang dilakukan.

**BAB III Metode Penelitian:** berisi tipe penelitian yang diterapkan,

---


<sup>19</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia.



pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek yang diteliti, metode pengumpulan data, teknik analisis data yang digunakan, validitas data, dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian. Secara keseluruhan, bab ini memberikan penjelasan mendetail tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan kajian.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis: menyajikan temuan penelitian secara objektif dan terstruktur, menganalisis dan menginterpretasikan hasil penelitian berdasarkan landasan teori dan tinjauan pustaka, serta mengaitkan hasil penelitian dengan fokus dan tujuan penelitian.

BAB V Penutup: pada bab disajikan ringkasan hasil penelitian dengan singkat dan jelas beserta rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merujuk pada studi yang telah dilakukan sebelumnya pada suatu bidang atau topik tertentu. Fungsi utamanya adalah menyediakan dasar teoritis, membantu mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, menghindari duplikasi dan plagiasi, memberikan konteks untuk pemahaman topik, dan membantu peneliti memilih metode penelitian yang efektif. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang relevan terhadap topik yang diteliti, diantaranya :

1. Dewi Ayu Kartika dengan tesis yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kota Gajah Lampung Tengah”.<sup>20</sup>

Penelitian ini mengkaji implementasi UU PA di SMP Negeri 2 Kota

Gajah Lampung Tengah mencakup faktor yang mendukung dan menghambat penerapan perlindungan anak di sekolah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan pendekatan deskriptif analitis. Adapun kesimpulan menunjukkan bahwa implementasi UU PA di sekolah telah diterapkan, akan tetapi masih terdapat sejumlah guru yang menerapkan hukuman verbal/fisik yang termasuk sebagai kategori kekerasan ringan. Adapun faktor yang

---

<sup>20</sup> Dewi Ayu Kartika, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 KotaGajah Lampung Tengah” (Tesis, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2018).

mendukung implementasi meliputi kegiatan keagamaan yang dilakukan secara rutin, lingkungan sekolah yang ramah anak, sekolah tanpa kekerasan, dan penanaman nilai-nilai spiritual sedangkan faktor yang menghambat implementasi meliputi kurangnya sosialisasi, tekanan dari pekerjaan, masalah pribadi serta perilaku siswa yang dapat memicu kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa.

Kesamaan dalam studi ini terletak pada topik utama yaitu implementasi UU PA. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada faktor mendukung dan menghambat penerapan terhadap perlindungan anak di SMP Negeri 2 KotaGajah Lampung Tengah sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implelementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin dengan meninjau beberapa faktor di KUA Kecamatan Bangsalsari yang dikaji berdasarkan hukum keluarga sehingga diketahui apakah peraturan tersebut telah diterapkan secara optimal.

2. Julheri Pradana, dengan skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqh Siyasah”.<sup>21</sup>

Penelitian ini mengkaji implementasi perlindungan terhadap anak jalanan oleh Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan UU PA dan implementasi UU PA oleh Dinas tersebut dalam bentuk perlindungan terhadap anak jalanan dari perspektif fiqh siyasah dengan

---

<sup>21</sup> Julheri Pradana, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqh Siyasah” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

menggunakan jenis penelitian lapangan. Kesimpulan penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Dinas Sosial kurang mengimplementasikan program-programnya untuk mengatasi anak-anak jalanan dan keterbatasan anggaran menjadi kendala untuk menerapkan program perlindungan anak di Kabupaten Rokan Hilir. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada topik utama yaitu implementasi UU PA. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini membahas pelaksanaan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Rokan Hilir oleh Dinas Sosial dan bentuk perlindungan anak jalanan ditinjau fiqih siyasah sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implemementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin dengan meninjau beberapa faktor di KUA Kecamatan Bangsalsari yang dikaji berdasarkan hukum keluarga sehingga diketahui apakah peraturan tersebut telah diterapkan secara optimal.

3. Salman Alfarisi dengan judul skripsi “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Di Masa Pandemi Covid-19”.<sup>22</sup>

Penelitian ini membahas implementasi UU PA di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan faktor penghambat penerapannya serta bentuk perlindungan yang diberikan oleh

---

<sup>22</sup> Salman Alfarisi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Di Masa Pandemi Covid-19” (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

pemerintah bagi anak-anak di desa tersebut yang menggunakan pendekatan empiris. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi UU PA belum dilaksanakan secara optimal hal ini disebabkan masih terdapat tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan dengan pengertian anak. Faktor penghambat dalam mengimplementasikan di tersebut adalah adanya tradisi negatif yang terjadi pada masyarakat. Adapun bentuk perlindungan yang diterapkan oleh pemerintah ialah melalui kerjasama dengan beberapa pihak lainnya melalui kegiatan pemberdayaan dan pengembangan anak.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada topik utama yaitu implementasi UU PA. Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yaitu faktor yang menghambat peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada anak-anak di Desa Sumpersari Kecamatan Srono

Kabupaten Banyuwangi sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implemementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin dengan meninjau beberapa faktor di KUA Kecamatan Bangsalsari yang dikaji berdasarkan hukum keluarga sehingga diketahui apakah peraturan tersebut telah diterapkan secara optimal.

4. Komang Krisna Prema dkk. dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar”.<sup>23</sup>

Jurnal ini membahas tentang efektifitas implementasi UU PA dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak di Gianyar serta upaya DP3AKB Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tersebut. Studi ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan berbasis perundang-undangan. Adapun kesimpulan dari penelitian menunjukkan efektifitas implementasi UU PA dalam memenuhi hak tumbuh kembang anak di Gianyar telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak-anak di Gianyar. Usaha yang dilakukan dinas tersebut dengan penyediaan program untuk meningkatkan perlindungan atas hak anak.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada topik utama yaitu implementasi UU PA. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada penerapannya dalam pemenuhan hak tumbuh kembang

anak di Kabupaten Gianyar serta upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tumbuh kembang pada anak sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implemmentasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin dengan meninjau beberapa faktor di

---

<sup>23</sup> Komang Krisna Prema, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara, “Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (24 Januari 2022): 120–24, <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>.

KUA Kecamatan Bangsalsari yang dikaji berdasarkan hukum keluarga sehingga diketahui apakah peraturan tersebut telah diterapkan secara optimal.

5. Ikhliah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk. dalam jurnal yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur,”<sup>24</sup>

Jurnal ini mengkaji putusan pengadilan yang memberikan izin dispensasi kawin selama masa COVID-19 (dari Juni 2020 sampai Februari 2021) menggunakan perspektif anak dan menerapkan jenis penelitian kepustakaan. Adapun kesimpulan jurnal ini menunjukkan bahwa hakim belum menjadikan perspektif kepentingan terbaik anak sebagai prioritas utama, dimana hakim cenderung memposisikan anak perempuan seperti orang dewasa, mengukuhkan peran gender yang bias, serta mengabaikan pengalaman dan aspirasi anak. Selain itu, penilaian yang kurang tepat dalam menilai kesiapan anak untuk menikah dan pengabaian terhadap hak dasar anak serta adanya bias budaya menyebabkan keputusan dispensasi kawin dalam studi ini tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesamaan dalam penelitian ini terletak pada topik bahasan yakni dispensasi perkawinan anak. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian ini berfokus pada putusan pengadilan yang memberi izin dispensasi kawin yang terjadi pada masa COVID-19 dengan

---

<sup>24</sup> Muzayyanah Dini Fajriyah dkk., “The Pitfall of Child Marriage Dispensation.”

menggunakan perspektif anak. serta metode yang digunakan adalah penelitian pustaka sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implemmentasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin dengan meninjau beberapa faktor di KUA Kecamatan Bangsalsari yang dikaji berdasarkan hukum keluarga sehingga diketahui apakah peraturan tersebut telah diterapkan secara optimal.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tesis oleh Dewi Ayu Kartika “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 Kota Gajah Lampung Tengah”	Implementasi UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.	Tesis ini membahas implementasi UU PA di SMP Negeri 2 KotaGajah Lampung Tengah yang berfokus pada faktor yang mendukung dan menghambat penerapan terhadap perlindungan anak di sekolah tersebut sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari.
2.	Skripsi oleh Julheri Pradana, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqh Siyasah”.	Implementasi UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.	Skripsi tersebut membahas tentang implementasi UU PA yang berfokus pada pelaksanaan perlindungan anak jalanan di Kabupaten Rokan Hilir oleh Dinas Sosial dan bentuk perlindungan anak jalanan perspektif fiqh siyasah sedangkan peneliti membahas dan mengkaji



			tentang implementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari
3.	Skripsi oleh Salman Alfarisi “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Sumbersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Di Masa Pandemi Covid-19”.	Implementasi UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.	Skripsi tersebut membahas tentang implementasi UU PA yang berfokus pada faktor yang mengambat peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan bentuk perlindungan yang di berikan oleh pemerintah untuk anak di Desa Sumbersari Kabupaten Banyuwangi sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari.
4.	Jurnal oleh Komang Krisna Prema dkk. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak Di Kabupaten Gianyar”	Implementasi UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak.	Pada jurnal tersebut membahas implementasi UU PA yang berfokus pada penerapannya dalam pemenuhan hak tumbuh kembang anak di Gianyar serta usaha DP3AKB Gianyar dalam melaksanakan program pemenuhan hak tersebut sedangkan peneliti membahas dan mengkaji tentang implementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari.
5.	Jurnal oleh Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah dkk, “Dispensasi	Dispensasi perkawinan anak	Jurnal tersebut berfokus pada putusan pengadilan yang mengabulkan izin dispensasi kawin selama

	Perkawinan Anak yang Menjerumuskan : Studi Putusan Hakim di Jawa Timur,”		COVID-19 perspektif anak sedangkan peneliti mengkaji tentang implementasi UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari serta metode yang digunakan adalah penelitian empiris normatif.
--	--	--	---

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Efektifitas Hukum

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa efektivitas diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, suatu aturan dianggap efektif jika memiliki konsekuensi hukum yang menguntungkan atau jika berhasil membimbing perilaku agar dapat diterima dalam masyarakat. Mengenai masalah efektivitas hukum, hukum dikaitkan dengan sistem peradilan dan komponen paksaan lainnya. Tentu saja, efisiensi suatu ketentuan atau kehadiran aturan hukum secara langsung terkait dengan unsur paksaan yang harus ada agar suatu peraturan dapat diklasifikasikan sebagai hukum yang mengandung ancaman.<sup>25</sup>

Menurut pandangan Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan olehnya, keberhasilan atau kegagalan suatu

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi* (Bandung: Remaja Karya, 1988).

hukum didasarkan pada lima faktor:<sup>26</sup>

a. Faktor Hukum

Dalam faktor ini yang dimaksud hukum ialah aturan tertulis atau Undang-Undang yang diterbitkan oleh penguasa. Aturan disini mesti mengikuti asas-asas yang berlaku seperti:

- 1) Aturan tidak berlaku surut
- 2) *Lex superior derogate legi inferiori*. Berdasarkan asas ini, bilamana terdapat kontradiksi antara aturan hukum yang secara hierarki pada posisi lebih rendah dengan aturan yang lebih tinggi maka norma yang berada pada tingkatan lebih rendah harus diabaikan.
- 3) *Lex specialis derogate legi generali*. Asas ini mengacu pada adanya dua norma yang dalam hierarki memiliki posisi setara akan tetapi memiliki ruang lingkup materi muatan antara keduanya berbeda, dimana terdapat kekhususan dari yang lain.
- 4) *Lex posterior derogate legi priori*. Asas ini menyatakan norma hukum yang paling baru akan mengesampingkan norma hukum yang lebih lama. Aturan tertulis merupakan suatu sarana guna meraih kesejahteraan bagi masyarakat melalui pelestarian maupun pembaharuan. Artinya selain terdapat aturan yang jelas, pembentukan aturan tertulis juga mesti memperhatikan syarat formil dalam proses pembentukan aturan tersebut. Jadi dapat

---

<sup>26</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11.

disimpulkan bahwa faktor hukum ini selain terdapatnya aturan tertulis yang substansinya jelas, juga proses pembentukannya sesuai dengan regulasi yang ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup istilah penegak hukum sangatlah luas meliputi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penerapan hukum. Maka dari itu pada konteks ini, yang dimaksud penegak hukum hanya dibatasi bagi mereka yang terlibat secara langsung dalam proses pelaksanaan hukum sesuai dengan regulasi yang berlaku. Setiap penegak hukum diberi wewenang untuk menjalankan tanggung jawabnya mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penuntutan, pembuktian serta pemberian hukuman/sanksi dan upaya rehabilitasi terhadap pelanggar hukum. Dengan demikian, inti dari faktor penegak hukum ialah pelaksanaan tugas dan kewajibannya untuk melaksanakan aturan yang telah diterbitkan.<sup>27</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana pendukung dapat didefinisikan sebagai fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu. Ruang lingkungannya mencakup fasilitas non fisik dan fisik sebagai faktor pendukung. Sarana penunjangnya ini meliputi sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan yang

---

<sup>27</sup> Soekanto, 19.

mendukung, pendanaan yang memadai dan lain-lain.<sup>28</sup> Faktor ini memiliki peranan yang sangat krusial dalam penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas tersebut, pelaksanaan hukum tidak akan mampu menjalankan perannya secara efektif. Soerjono Soekanto memberikan pandangan guna memperbaiki faktor sarana adalah sebagai berikut:

- 1) Jika tidak ada, maka diadakan
- 2) Jika rusak, maka diperbaiki
- 3) Jika kurang, maka ditambah
- 4) Jika macet, maka dilancarkan
- 5) Jika merosot, maka ditingkatkan.<sup>29</sup>

d. Faktor Masyarakat

Yang dimaksud adalah lingkungan tempat aturan itu diberlakukan.

Penegakan hukum berakar dari masyarakat dengan tujuan menciptakan ketentraman di dalamnya.<sup>30</sup> Dengan demikian, dari

tinjauan tertentu masyarakat memiliki pengaruh terhadap

pelaksanaan hukum. Dalam faktor ini akan dibahas secara umum

mengenai pandangan masyarakat terhadap hukum yang sangat memengaruhi kepatuhan mereka terhadap aturan. Hal ini tentunya

berhubungan dengan faktor yang telah diuraikan sebelumnya yakni

aturan, aparat penegak hukum, serta sarana prasarana.

e. Faktor Kebudayaan

---

<sup>28</sup> Soekanto, 37.

<sup>29</sup> Soekanto, 44.

<sup>30</sup> Soekanto, 45.

Yakni sebagai hasil ciptaan, karya, ciptaan dan rasa yang berlandaskan pada usaha manusia dalam kehidupan sosial. Kebudayaan hukum pada hakikatnya mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi dasar hukum yang ada serta nilai-nilai yang membangun pandangan abstrak tentang apa yang dipandang baik (harus ditaati) dan apa yang dipandang buruk (perlu dihindari).<sup>31</sup> Nilai-nilai ini umumnya berfungsi sebagai pasangan nilai yang menggambarkan dua situasi bertentangan yang perlu diseimbangkan.

Hubungan ini menyoroti perlunya perhatian pada setiap faktor untuk mencapai tujuan hukum yang diinginkan. Kelima faktor diatas memiliki keterkaitan yang kuat karena menjadi inti dari pelaksanaan hukum dan juga dapat dijadikan parameter untuk menilai efektivitas dalam penerapan hukum.

## 2. *Maqashid Syari'ah*

*Maqashid syari'ah* dapat didefinisikan sebagai maksud, hasil akhir, target yang berupa kemaslahatan hakiki yang dicapai melalui penetapan hukum terhadap manusia.<sup>32</sup> *Maqashid syari'ah* bukan hanya berkaitan dengan untuk apa hukum ditetapkan akan tetapi berkaitan juga dengan mengapa hukum tersebut ditetapkan. Dalam *maqashid syari'ah* terdapat lima komponen yang dikenal dengan istilah *usul al-khamsah* yang termasuk dalam kebutuhan *al-daruriyah* (kebutuhan pokok dalam

<sup>31</sup> Soekanto, 60.

<sup>32</sup> Abdul Helim, *Maqashid Syari'ah versus Usul al fiqh* (Pustaka Pelajar, 2019), 9.

kehidupan manusia) sehingga memelihara kelima unsur tersebut merupakan suatu keharusan. Kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut<sup>33</sup>;

#### 1. Pemeliharaan Agama (*Hifzl al-Din*)

Dalam konteks agama terdapat pengajaran yang mencakup ritual ibadah, keyakinan dan peraturan yang ditetapkan Allah yang terangkum dalam rukun islam dan rukun iman. Mengamalkan seluruh ketentuan tersebut membuat seseorang menjadi individu yang mengikuti tuntunan Allah dan menjaga nilai agama. Salah satu contoh ialah shalat. Shalat adalah suatu kewajiban bagi setiap Muslim sehingga kedudukannya termasuk dalam kebutuhan *al-daruriyah* (kebutuhan primer). Tanpa menjalankan shalat, keabsahan keislaman seseorang dapat diragukan bahkan ia bisa jadi tidak diakui sebagai seorang muslim.

#### 2. Pemeliharaan Jiwa (*Hifzl al-Nafs*)

Dalam *Hifzl al-Nafs*, Islam menetapkan kewajiban untuk kebutuhan pokok seperti minuman, makanan, pakaian, dan hunian. Disamping itu, Islam menetapkan hukum *al-qisas* (pembalasan setimpal), *al-diyah* (sanksi denda), dan *al-kaffarah* (pembayaran tebusan) bagi orang yang menganiaya jiwa.<sup>34</sup> Dilarang keras bagi siapa pun untuk merusak atau mengarahkan pada kerusakan dan setiap orang wajib menjaga dirinya dari sesuatu yang berbahaya. Salah satu contoh

<sup>33</sup> Helim, 25.

<sup>34</sup> Helim, 26.

adalah makan. Contoh yang dapat diambil adalah makan. Makan sangat krusial bagi kesehatan tubuh dan kehidupan umat manusia sehingga dikategorikan sebagai kebutuhan *al-daruriyah*.

### 3. Pemeliharaan Akal (*Hifzl al-Aql*)

Akal adalah elemen krusial dalam tubuh manusia. Melalui akal tersebut manusia mampu merasakan, mengenali dan membedakan berbagai hal, baik yang berkaitan dengan dirinya sendiri maupun dengan lingkungannya.<sup>35</sup> Akal berfungsi bukan hanya sebagai organ melainkan juga sebagai penggerak. Gerakan akal ini memungkinkan seseorang untuk melakukan berbagai aktivitas melalui anggota tubuh yang lain. Contoh dari pemeliharaan akal ialah kewajiban belajar yang termasuk dalam kebutuhan *al-daruriyah* (kebutuhan primer).

### 4. Pemeliharaan Keturunan (*Hifzl al-Nasb*)

Keturunan berfungsi sebagai generasi yang membawa estafet kehidupan setiap orang sehingga keberadaannya menjadi suatu kehormatan. Mengingat pentingnya keturunan, Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang lahir berasal dari perkawinan yang sah sesuai dengan ajaran agama dan ketentuan negara. Oleh sebab itu, perzinahan dilarang dalam islam guna menjaga kemurnian dan kehormatan. Dalam Islam, pemeliharaan keturunan adalah suatu kewajiban. Islam mengharuskan adanya akad nikah

---

<sup>35</sup> Helim, 26.



yang sesuai dan sah dalam rangka melegalkan hubungan seksual sehingga akad nikah memiliki kedudukan sebagai kebutuhan *al-daruriyah* (kebutuhan dasar).

#### 5. Pemeliharaan Harta (*Hifzl al-Mal*)

Harta benda atau segala sesuatu yang terdapat di dunia hakikatnya adalah milik Allah sedangkan harta yang dimiliki manusia hanyalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan pada hari akhir. Supaya dapat dipertanggungjawabkan, penggunaannya harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Contoh pemeliharaan harta yang termasuk ke dalam kebutuhan *al-daruriyah* ialah kewajiban setiap individu untuk bekerja mencari nafkah guna mencukupi keperluan hidupnya.

Perlindungan hukum anak dimaknai sebagai usaha untuk melindungi hak dan kebebasan mereka serta kepentingan yang terkait dengan keselamatan hidup dan kesejahteraan mereka.<sup>36</sup> Dalam hukum

Islam terdapat tujuan untuk menjamin hak-hak manusia, yang juga meliputi hak-hak anak yang tercantum dalam *Maqashid Al-Syariah*.

Dilihat dari kemashlahatannya, bagaimana hak-hak anak yang tetap melekat pada anak dalam kaitannya dengan lima aspek pokok gagasan

*Maqashid Al-Syariah*. Salah satu hak paling penting adalah hak untuk hidup yang tercakup dalam *maqasid al-syariah* yaitu pemeliharaan

---

<sup>36</sup>Elvira Ginting dan Muhammad Syukri Albani, "UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari'ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 1–15, <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.669>.

jiwa. Oleh karena itu, membunuh orang lain dilarang. Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, Allah berfirman :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً ۖ اِمْلِقْ ۖ تَحْنُ نَزْرُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۖ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا

Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar" (QS. Al-isra' [17] : 31).<sup>37</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap anak berhak hidup. Di dalam ayat lain juga menerangkan bahwa Allah SWT memerintahkan untuk para orang tua agar memelihara dan melindungi anak mereka dari api neraka, hal ini berarti bahwa orang tua mempunyai tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan dan pengajaran yang terbaik bagi anak-anak mereka serta menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang kuat

dalam diri mereka. Sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

<sup>37</sup> Media, *AlQur'anul Karim Dan Terjemahnya*.

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”(QS.At-Tahrim [66] : 6).<sup>38</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Anak Usia Dini

#### a. Pengertian Perkawinan Anak Usia Dini

Perkawinan anak usia dini merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia yang seharusnya belum layak untuk menjalani pernikahan.<sup>39</sup> Pada pasal 7 (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan pernikahan sebelum mencapai usia yang diatur oleh UU Perkawinan termasuk kedalam perkawinan usia dini. Perkawinan anak didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dalam kategori remaja dengan usia dibawah 19 tahun baik kedua pasangan atau salah satunya.

#### b. Faktor-Faktor Penyebab Perkawinan Anak Usia Dini

Terdapat sejumlah faktor yang memicu terjadinya perkawinan anak adalah:

##### 1) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang menghadapi masalah ekonomi sering kali memilih untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda dengan harapan pernikahan tersebut bisa menjadi alternatif

<sup>38</sup> Media, 560.

<sup>39</sup> Husnul fatimah dkk., *Buku Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya* (Yogyakarta: CV Mine, 2021), 2.

untuk mengurangi beban finansial. Melalui pernikahan, diharapkan beban ekonomi keluarga dapat sedikit berkurang. Selain itu, kondisi ekonomi yang rendah dan kemiskinan sering kali membuat orang tua kesulitan memenuhi kebutuhan anak dan membiayai pendidikan sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya sebagai cara untuk melepaskan tanggung jawab finansial atau berharap anaknya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.<sup>40</sup>

## 2) Faktor Orang Tua

Pernikahan anak usia dini sering kali dipengaruhi oleh faktor dari orang tua. Banyak orang tua yang merasa khawatir akan potensi anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang dapat membawa dampak negatif. Untuk menghindari hal tersebut, mereka cenderung memilih untuk menikahkan anaknya pada usia muda. Selain itu, ada juga motivasi untuk melanggengkan hubungan dengan relasi, di mana orang tua menjodohkan anaknya dengan kerabat atau anak teman untuk menjaga harta keluarga agar tetap dalam lingkup keluarga. Dengan cara ini, mereka berharap dapat meminimalisir risiko kehilangan harta kepada pihak lain.<sup>41</sup> Dorongan ini, meskipun berasal dari niat baik untuk melindungi dan menjaga kehormatan, sering kali mengabaikan kesiapan mental dan emosional anak untuk memasuki pernikahan.

---

<sup>40</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 07, no. 02 (Desember 2016): 386–411, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

<sup>41</sup> Mubasyaroh.

### 3) Faktor Kecelakaan atau *Married by Accident*

Kehamilan di luar nikah sering kali menjadi pemicu bagi anak-anak untuk melakukan pernikahan dini sebagai upaya untuk menjelaskan status kehamilan yang terjadi akibat hubungan yang melanggar norma. Dalam situasi ini, mereka terpaksa menikah dan harus menjalani peran sebagai suami istri serta menjadi orang tua yang dapat mengakibatkan tekanan terhadap anak mengingat mereka belum mencapai tingkat kesiapan fisik dan mental. Selain itu, ketakutan orang tua akan kemungkinan kehamilan pranikah juga mendorong mereka untuk menikahkan anak-anak mereka pada usia yang masih dini<sup>42</sup>.

### 4) Adanya budaya atau tradisi di keluarga maupun adat setempat

Di beberapa keluarga, terdapat kebiasaan untuk menikah di usia dini agar tidak dianggap sebagai perawan tua. Kebiasaan ini terus berlangsung dan menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi sehingga anak-anak dalam keluarga tersebut cenderung mengikuti jejak ini. Keluarga yang masih memegang teguh tradisi ini sering kali berpegang pada pemahaman bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah, asalkan seseorang sudah baligh dan berakal. Dengan pemikiran ini, mereka beranggapan

---

<sup>42</sup> Mubasyaroh.

bahwa anak-anak dalam keluarga tersebut sudah sepatutnya melangsungkan pernikahan.<sup>43</sup>

#### 5) Faktor Pendidikan

Adanya tingkat pendidikan yang rendah yakni tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih lanjut dalam hal ini dapat mendorong untuk melakukan pernikahan dini. Selain itu, pendidikan dalam keluarga juga berperan dalam mempengaruhi terjadinya pernikahan di usia muda. Secara umum, pernikahan di usia muda juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat.<sup>44</sup>

#### c. Dampak Perkawinan Anak Usia Dini

Dampak dilakukannya perkawinan anak sangat beragam diantaranya adalah :

##### 1) Dampak pada Kesehatan Fisik (Kesehatan Reproduksi)

Anak yang melaksanakan pernikahan diusia muda sangat rentan akan resiko komplikasi kehamilan dan persalinan baik terhadap dirinya maupun bayi yang dikandungnya karena ketidaksiapan organ reproduksi. Selain itu, adanya kemungkinan komplikasi ini dapat juga terjadi karena tidak optimalnya asupan gizi untuk dirinya dan bayinya yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan sehingga beresiko juga melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah. Adapun

<sup>43</sup> Mubasyaroh.

<sup>44</sup> Shafa Yuandina, Sekarayu dan Nunung Nurwati, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (22 Mei 2021): 37, <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

permasalahan yang dapat ditemukan dari dampak dilakukannya pernikahan dini adalah anemia, gangguan tumbuh kembang janin atau kelainan bawaan, keguguran (abortus), prematuritas (melahirkan secara prematur), berat bayi lahir rendah, stunting, mudah terjangkit infeksi, keracunan kehamilan, resiko kematian yang tinggi serta kehamilan yang beresiko tinggi dan rentan terkena kanker rahim<sup>45</sup>.

## 2) Dampak pada Kesehatan Psikis

Anak yang melangsungkan perkawinan diusia muda cenderung lebih rentan terkena gangguan secara psikis karena secara emosional belum matang sehingga ketika ada permasalahan yang tidak diharapkan datang maka anak lebih mudah stress dan cemas. Hal ini tentu akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga yang akan dibangun. Pernikahan dini akan berdampak pada ketahanan rumah tangga, hal ini dikarenakan emosi yang belum stabil dan cenderung labil dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sehingga berdampak juga pada adanya potensi pertengkaran, perceraian hingga perselingkuhan dikalangan pasangan usia muda yang telah menikah. Selain itu, pernikahan akan menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan

---

<sup>45</sup>Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya.", 23.

(wajib belajar 12 tahun), hak untuk bermain, menikmati waktu luang, serta hak-hak lainnya yang seharusnya dimiliki anak.<sup>46</sup>

#### 4. Tinjauan Umum Tentang dispensasi Kawin

##### a. Pengertian Dispensasi Kawin

Menurut KBBI, dispensasi diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum untuk situasi tertentu; penghapusan dari kewajiban atau larangan; serta tindakan pemerintah yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan dikecualikan untuk keadaan tertentu.<sup>47</sup> Dispensasi kawin merupakan pemberian keringanan atau kelonggaran kepada calon pengantin yang belum memenuhi syarat usia minimum untuk melaksanakan perkawinan. UU Perkawinan tidak secara eksplisit menjelaskan definisi dispensasi kawin. Namun, pada Pasal 7 (1) UU Perkawinan mengatur tentang batas usia minimum untuk menikah bagi pria dan wanita. Selanjutnya dalam ayat (2) menjelaskan bahwa apabila ada penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka dispensasi dapat diajukan melalui pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua calon mempelai baik pria maupun wanita. Pengajuan ini dilakukan di Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, sementara bagi yang non-Muslim pengajuan dilakukan di Pengadilan Negeri.

##### b. Dasar Hukum

<sup>46</sup> Mubasyaroh, 36.

<sup>47</sup> Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 359.



UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan jika calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 (1): “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun)”. Kemudian dijelaskan dalam ayat 2 menyebutkan bahwa: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup”

c. Proses Pengajuan Dispensasi Kawin

Dalam proses pengajuan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama, panduan yang digunakan adalah Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama). Ketentuan yang mengatur penanganan perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan

Buku II adalah sebagai berikut<sup>48</sup>:

- 1) Orang tua dari calon mempelai laki-laki dan/atau perempuan yang belum mencapai usia minimal perkawinan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang mencakup wilayah tempat tinggal calon mempelai dan/atau orang tuanya;

---

<sup>48</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013* (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013).

- 2) Dispensasi kawin untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan dapat diajukan bersama-sama ke Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan tempat tinggal salah satu calon mempelai;
- 3) Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin setelah mendengar keterangan dari orang tua, keluarga dekat, atau wali;
- 4) Permohonan dispensasi kawin diajukan secara volunter; dan
- 5) Putusan atas permohonan dispensasi kawin berupa penetapan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi.

Dalam proses pengajuan permohonan dispensasi kawin, pihak yang berwenang (memiliki *legal standing*) adalah kedua orang tua dari calon mempelai. Apabila orang tua telah bercerai, permohonan masih harus diajukan oleh keduanya atau salah satu yang ditunjuk oleh pengadilan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, permohonan akan diajukan oleh orang tua yang masih hidup.<sup>49</sup> Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, dicabut kekuasaannya, atau keberadaannya tidak diketahui, maka wali anaklah yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin berdasarkan penetapan pengadilan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Mahkamah Agung RI, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin” (2019).

<sup>50</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali” (2019).

## 5. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

### a. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan menikah dan masih berada di bawah asuhan orang tuanya sepanjang hak asuh tersebut belum dicabut termasuk mereka yang masih di dalam kandungan.<sup>51</sup> Untuk mendefinisikan seseorang dapat dikatakan sebagai anak, terdapat sejumlah regulasi perundang-undangan di Indonesia yang secara spesifik mengatur berbagai hal terkait definisi anak, antara lain adalah:

- 1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 ayat 5: “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.<sup>52</sup>

- 2) UU No. 35 Tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 ayat 1: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>53</sup>

<sup>51</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak,” *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (25 Juni 2020), <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

<sup>52</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” (1999).

<sup>53</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3) *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990.

Pasal 1: “Anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah”.<sup>54</sup>

4) Hukum Perdata

KUH Perdata tidak secara spesifik menjelaskan definisi anak, namun secara umum istilah di bawah umur sering disamakan dengan individu yang belum dewasa. Ketentuan mengenai seseorang yang belum dewasa secara hukum diatur dengan jelas dalam Pasal 330 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa individu yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa. Oleh karena itu, definisi anak menurut KUH Perdata merujuk pada seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah.

Berdasarkan UU Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Undang-undang ini tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa anak yang telah menikah dianggap sebagai orang dewasa. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa seseorang

<sup>54</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (KONvensi Tentang Hak-Hak Anak)” (1990).

yang belum mencapai usia 21 tahun namun telah menikah dianggap telah dewasa secara hukum. Penelitian yang dilakukan berfokus pada UU Perlindungan Anak.

b. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>55</sup> Adapun penanggung jawab perlindungan anak adalah sebagai berikut<sup>56</sup> :

1) Orang tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan /atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat.<sup>57</sup> Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan.

<sup>55</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>56</sup> Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak," *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, no. 2 (18 Februari 2020): 98–111, <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

<sup>57</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

- d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.<sup>58</sup>

## 2) Pemerintah

Pemerintah adalah pemerintah yang meliputi pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.<sup>59</sup>

## 3) Masyarakat

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.<sup>60</sup>

Masyarakat berperan dalam perlindungan anak dengan cara:

- a) Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang-undangan tentang anak;
- b) Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c) Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;

<sup>58</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 25 ayat 1.

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

<sup>60</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 1.

- d) Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
  - e) Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
  - f) Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
  - g) Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59; dan
  - h) Memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.<sup>61</sup>
- c. Hak-Hak Anak

Hak anak sangat penting karena melindungi kesejahteraan dan masa depan mereka. Dalam UU PA, pada Pasal 1 menyebutkan

bahwa “Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Kemudian dalam Pasal 20 menyatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”. Orang tua tentu dalam hal

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Pasal 72.

ini memiliki peranan yang paling dominan dalam melindungi, menjaga, serta menjamin hak-hak anaknya dari perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar atau menghilangkan hak-hak dasar anak tersebut, baik ancaman atau perbuatan tersebut dari luar ataupun dari dirinya (orang tua) sendiri.<sup>62</sup>

Dalam UU PA, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18 yang diuraikan sebagai berikut;

- a) Pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 5 “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”
- c) Pasal 6 “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”
- d) Pasal 7 ayat (1) “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.”

Pasal 7 ayat (2) “Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak

---

<sup>62</sup> Hani Suriyani, Nyulistiowati Suryanti, dan Hazar Kusmayanti, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait,” *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol.1, No.4 (November 2023): 302–16, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1476>.



dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

e) Pasal 8 “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.”

f) Pasal 9 ayat (1) “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Pasal 9 ayat (1a) “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

Pasal 9 ayat (2) “Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

g) Pasal 10 “Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi

pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.”

h) Pasal 11 “Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.”

i) Pasal 12 “Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.” sosial.

j) Pasal 13 ayat (1) “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a) diskriminasi;

b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;

c) penelantaran;

d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;

e) ketidakadilan; dan

f) perlakuan salah lainnya.”

Pasal 13 ayat (2) “Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.”

- k) Pasal 14 ayat (1) “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 14 ayat (2) “Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a) bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b) mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

c) memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan

d) memperoleh Hak Anak lainnya.”

- l) Pasal 15 “Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e) pelibatan dalam peperangan; dan
- f) kejahatan seksual.”

m) Pasal 16 ayat (1) “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”

Pasal 16 ayat (2) “anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”

Pasal 16 ayat (3) “Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.”

n) Pasal 17 ayat (1) “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

Pasal 17 ayat (2) “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.”

- o) Pasal 18 “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.”<sup>63</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan perpaduan antara kualitatif dan kuantitatif, yang mana jenis penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena. Penelitian campuran antara metode kualitatif dan metode kuantitatif ini juga disebut dengan *mixed methods research*. Menurut Aramo-Immonen, metode campuran adalah pendekatan yang menggabungkan atau menghubungkan bentuk kuantitatif dan kualitatif dalam satu rangkaian penelitian. Pendekatan ini memungkinkan para peneliti dari berbagai disiplin ilmu untuk secara mendalam mengeksplorasi masalah penelitian.<sup>64</sup>

Penulis menilai bahwa jenis penelitian kualitatif-kuantitatif sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini. Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah karena permasalahan yang dikaji adalah “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bangsalsari)” yang mana mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif (perundang-undangan) pada suatu peristiwa tertentu yang terjadi di masyarakat sehingga diperlukan sejumlah data lapangan yang relevan dengan penelitian. Artinya, peneliti membutuhkan data lapangan yang

---

<sup>64</sup> Pane Ismail dkk., *Desain Penelitian Mixed Method* (Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 2.

dikumpulkan menggunakan metode kualitatif sebagai data primer yang terdiri dari hasil wawancara di KUA Bangsalsari. Data ini kemudian diperluas dengan menggunakan metode kuantitatif sebagai data sekunder untuk menguji data kualitatif mengenai Implementasi UU PA terhadap Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin di KUA Bangsalsari sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma aturan maupun hukum ketika diterapkan dalam konteks sosial kemasyarakatan.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah:

### a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap aturan-aturan hukum yang tertulis. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap teks hukum secara tekstual dengan tujuan mengidentifikasi dan menafsirkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan isu yang sedang diteliti.<sup>65</sup>

Pendekatan ini berguna dalam penelitian yang menitikberatkan pada aspek legal formal suatu permasalahan, terutama dalam studi tentang regulasi atau kebijakan hukum tertentu.

### b. Pendekatan sosiologi hukum

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji bagaimana reaksi dan interaksi yang muncul ketika sistem norma hukum diterapkan di

---

<sup>65</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 56.

masyarakat.<sup>66</sup> Sosiologi hukum melihat bagaimana hukum berfungsi dalam praktik sosial dan bagaimana masyarakat mempengaruhi penerapan hukum. Pendekatan ini menganalisis bagaimana norma-norma hukum diterima, dipatuhi, atau ditolak oleh masyarakat serta dampak hukum terhadap perilaku sosial.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan pengumpulan data sumber informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, KUA Bangsalsari dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Kabupaten Jember pada tahun 2023 berdasarkan hasil observasi yang peneliti peroleh dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember.

### D. Subyek Penelitian

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung di lapangan (*field research*) dari aturan yang berkaitan dengan kajian kemudian responden, informan atau narasumber sebagai sumber utama. Sumber data primer yang dimaksud diperoleh dari responden yang terdiri dari :

- 1) Pegawai KUA Kecamatan Bangsalsari meliputi :
  - a) Subhan, S.Ag,M.Sy selaku Kepala KUA Bangsalsari

---

<sup>66</sup> Muhaimin, 87.



- b) Laila Ida Saja selaku staff KUA Bangsalsari
  - c) Abdul Latif selaku Mudin KUA Bangsalsari
- 2) Anak yang memperoleh dispensasi kawin dan orang tua dari anak tersebut akan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipilih berdasarkan desa dengan angka perkawinan tertinggi di Kecamatan Bangsalsari yaitu Desa Curahkalong dan Desa Bangsalsari. Teknik *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu yang dianggap relevan. Responden tersebut meliputi :
- a) Fayzya Prammudita selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin
  - b) Eni Wahyuni selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin
  - c) Sawir Hidayatullah dan Sulastri selaku orang tua dari Fayzya Prammudita
  - d) Suji dan Sriyati selaku orang tua dari Eni Wahyuni

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber ini diambil dari literatur dan dokumen hukum termasuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ensiklopedia hukum, skripsi, tesis, buku, jurnal, serta rujukan lain menunjang penelitian ini diantaranya meliputi:

- 1) UU No. 16 Tahun 2019

## 2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data untuk penelitian ini, peneliti menerapkan beberapa teknik yang digunakan yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengambilan data di lokasi penelitian yang berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.<sup>67</sup> Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah implementasi undang-undang perlindungan anak pada anak yang melaksanakan perkawinan di Kecamatan Bangsalsari.

#### 2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dengan narasumber atau responden sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat.

Wawancara merupakan elemen krusial dalam penelitian. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui pertanyaan langsung kepada responden, narasumber, atau informan. Wawancara ini bisa dilakukan dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan atau secara informal, asalkan peneliti mendapatkan data yang diperlukan.<sup>68</sup>

#### 3. Dokumentasi

---

<sup>67</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 91.

<sup>68</sup> Muhaimin, 87.

Dokumentasi berguna sebagai pelengkap dan pendukung dalam penelitian, baik berupa foto, gambar, tulisan, maupun materi lainnya. Dengan teknik ini, peneliti mengumpulkan data yang diperlukan di lokasi objek penelitian yang diperoleh dari informan atau narasumber.

## F. Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mengorganisir, mengolah, dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dan memahami informasi yang diperoleh. Prosedur ini dilaksanakan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu untuk menghasilkan kesimpulan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain.<sup>69</sup> Data dan informasi yang diperoleh penulis dilapangan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu metode di mana peneliti bertujuan memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh tanpa melakukan penilaian terhadap hasil tersebut.<sup>70</sup>

Model analisis data yang diterapkan penulis dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan yaitu<sup>71</sup>:

### 1) Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses penyaringan dan penyempurnaan data yang meliputi pengurangan data yang dianggap tidak diperlukan

<sup>69</sup> Zuchri Abdussamad, *Buku Metode Penelitian Kualitatif* (Syakir Media Press, 2021), 159.

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 105.

<sup>71</sup> Sapto Haryoko, Bahartiar, dan Fajar Arwadi, *Analisis Data Penelitian Kualitatif : Teknik, Prosedur & Analisis* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2010), 308.

atau tidak relevan dengan penelitian serta penambahan data yang dianggap masih kurang untuk mendukung penelitian. Pada tahap reduksi data, seluruh data yang telah dikumpulkan akan diseleksi dan dipilah sehingga diperoleh data yang penting untuk penelitian.

2) Tahap Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap selanjutnya ialah tahap penyajian data dimana informasi diorganisir dan disusun berdasarkan kelompok data atau kategori yang relevan. Tahap ini dilaksanakan agar hasil reduksi data lebih teratur dan terstruktur sehingga lebih mudah dimengerti.

3) Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Dalam proses analisis data kualitatif, tahap terakhir adalah pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Ini adalah langkah untuk merumuskan makna dan hasil penelitian yang disajikan dalam kalimat yang ringkas, jelas, dan mudah dimengerti. Pada tahap ini, peneliti melakukan

peninjauan ulang berkali-kali untuk memastikan keakuratan kesimpulan terutama terkait relevansi dan konsistensinya dengan judul, tujuan, dan perumusan masalah. Kesimpulan awal yang diungkapkan oleh peneliti bersifat sementara dan mungkin dapat berubah apabila tidak ada bukti kuat untuk mendukungnya dalam tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti melakukan pengamatan ulang dilapangan, maka kesimpulan tersebut dianggap valid.

## G. Keabsahan Data

Data yang didapat dari proses pengumpulan tidak bisa diterima begitu saja sehingga peneliti perlu menguji dan memastikan validitas data yang didapat agar temuan dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi yaitu metode untuk memeriksa atau memastikan keabsahan data dengan menggunakan sumber lain di luar data tersebut sebagai perbandingan atau verifikasi terhadap informasi yang diperoleh di lapangan.<sup>72</sup>

## H. Tahap-Tahap Penelitian

### 1) Pra-Lapangan

Pada tahapan pra-lapangan ini, peneliti menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian dan mengurus perizinan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian. Setelah memperoleh surat perizinan sebagai legalisasi kegiatan penelitian, peneliti akan menilai bagaimana fakta yang ada di lapangan kemudian memilih dan memanfaatkan responden untuk memperoleh data yang akurat.

### 2) Tahap Lapangan

Pada tahap lapangan, peneliti akan mengenali dan memasuki lokasi penelitian serta aktif dalam kegiatan pengumpulan data.

### 3) Pengolahan Data

Setelah melakukan kegiatan pengumpulan data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian data, menganalisis data sehingga memperoleh

---

<sup>72</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021), 126.

suatu kesimpulan serta melakukan verifikasi data. Selanjutnya, peneliti meningkatkan keabsahan data dengan menerapkan teknik triangulasi, sehingga diperoleh hasil penelitian yang kredibel. Kemudian akan menyajikan narasi dari hasil analisis data yang telah dikumpulkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

##### 1. Sejarah KUA Bangsalsari

KUA Bangsalsari adalah instansi dibawah Kementrian Agama berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian dari tugas Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jember di bidang Urusan Agama Islam khususnya dalam wilayah Kecamatan Bangsalsari.

Pada masa setelah merdeka, pada tahun 1946 Menteri Agama H. M. Rasjidi mengeluarkan Maklumat Nomor 2 pada 23 April 1946 yang mendukung semua lembaga keagamaan yang berada di bawah Kemenag. Selanjutnya, terbit Keputusan Menteri Agama (KMA)

Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Dalam keputusan tersebut, KUA ditetapkan berada di tingkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam (Bimas Islam) dan Kelembagaan Agama Islam. KUA dipimpin oleh seorang Kepala yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. KUA Bangsalsari

mempunyai tugas dan fungsi KUA Kecamatan yang mencakup dari bidang yang bersifat fisik, sumberdaya manusia maupun administrasi.

## 2. Demografi dan Letak Geografis

KUA Bangsalsari terletak di Jalan Balung No. 6, Kalisatan, Desa Bangsalsari, Kecamatan Bangsalsari, Jember. Kecamatan Bangsalsari memiliki luas 175,28 Km<sup>2</sup> yang meliputi 11 desa yaitu Badean, Bangsalsari, Banjarsari, Curahkalong, Gambirono, Karangsono, Langkap, Petung, Sukorejo, Tisnogambar, Tugusari. Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji disebelah timur, Kecamatan Balung disebelah selatan, Kecamatan Tanggul di sebelah barat dan pegunungan Iyang di sebelah utara.

a. Berdasarkan data administrasi KUA yaitu :

- 1) Luas Wilayah Kecamatan : 175,28km<sup>2</sup>
- 2) Jumlah penduduk : 126.502 Orang
- 3) Jumlah N/R per tahun : 1007 Peristiwa
- 4) Jumlah tanah wakaf : 71 Lokasi
- 5) Jumlah masjid : 160 Masjid
- 6) Jumlah musholla : 1100 Musholla

b. Jumlah SDM KUA

- 1) Jumlah Kepala/PPN/PPAIW : 1 Orang
- 2) Jumlah staf PNS : 1 Orang
- 3) Jumlah penyuluh : 3 Orang
- 4) Jumlah pramubakti : 2 Orang



5) Petugas kebersihan : 1 Orang

### 3. Visi dan Misi

Visi : “Terwujudnya masyarakat Islam Bangsalsari yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.


Misi :

- a. Mengoptimalkan pelayanan perkawinan, ketahanan keluarga sakinah, produk halal, pemberdayaan masjid dan pembinaan syariah.
- b. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan dan dakwah islamiyah.
- c. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat, pemberdayaan dan pembinaan lembaga zakat dan ibadah sosial.
- d. Meningkatkan pengamanan, penyuluhan, pengelolaan dan pemberdayaan wakaf.
- e. Mengoptimalkan pelayanan administrasi dan manajemen.
- f. Meningkatkan pembinaan bimbingan manasik haji.

### 4. Struktur KUA Bangsalsari

- a. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KUA Kecamatan Bangsalsari memiliki struktur organisasi yang terdiri dari:



**Gambar 4.1 Struktur Organisasi KUA Bangsalsari**

b. Jumlah pegawai

**Tabel 4.1  
Jumlah Karyawan**

No	Nama	Status/Jabatan
1	Subhan, S.Ag.,M.Sy	Kepala/PPN/PPAIW
2	Khairul Anam	PNS/staf/Penyusun Bahan Utama
3	Tutik Hidayati, S.Ag	Penyuluh Agama Islam
4	Ahmad Fauzan	Penyuluh Agama Islam
5	Abdur Rauf	Penyuluh Agama Islam
6	Fahrurrozi	Pramubakti
7	Laili Ida Saja	Pramubakti
8	Bu Rudi	Petugas Kebersihan

## B. Penyajian Data dan Analisis

### 1. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perkawinan Anak Di KUA Kecamatan Bangsalsari

Berdasarkan tabel rekapitulasi perkawinan anak di Bangsalsari untuk periode 2021-2023 terjadi peningkatan signifikan.<sup>73</sup> Hal ini dapat diamati pada tabel:

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Perkawinan Anak Periode 2021-2023**

No	Nama Desa/ Kelurahan	2021		2022		2023	
		Usia Pengantin - 19		Usia Pengantin - 19		Usia Pengantin - 19	
		Laki- Laki	Peremp uan	Laki- Laki	Peremp uan	Laki- Laki	Perem puan
1.	Curahkalong	0	14	0	12	2	21
2.	Bangsalsari	0	1	0	3	2	12
3.	Tisnogambar	0	2	0	2	0	11
4.	Tugusari	0	2	0	5	0	7
5.	Gambirono	0	2	0	3	2	6
6.	Badean	0	2	0	2	0	7
7.	Banjarsari	0	1	0	3	1	5
8.	Karangsono	0	1	0	5	0	3
9.	Sukorejo	0	1	0	2	1	4
10.	Petung	0	1	0	1	0	5
11.	Langkap	0	2	0	1	0	2
Jumlah		0	29	0	39	8	83

<sup>73</sup>Data diperoleh dari laporan tahunan KUA Bangsalsari 2021-2023.

Dapat dilihat dari ketiga rekapitulasi diatas bahwa angka perkawinan dini selama tiga tahun terakhir yaitu 2021-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2021, angka perkawinan anak tercatat sebanyak 29 orang. Kemudian tahun 2022, angka tersebut meningkat menjadi 39 orang dan pada tahun 2023, jumlahnya melonjak menjadi 91 orang. Hal ini menandakan terjadinya perkawinan anak di Kecamatan Bangsalsari. Masih tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari ini tentunya akan menjadi suatu permasalahan kependudukan karena akan membawa banyak dampak negatif di berbagai aspek kehidupan di masyarakat.

Pada saat penulis melakukan kegiatan wawancara di KUA Kecamatan Bangsalsari mengenai tingginya angka perkawinan anak di KUA tersebut. Kepala KUA Kecamatan Bangsalsari yakni Bapak Subhan menyampaikan bahwa:

“Kalau di daerah bangsal ya mbak, faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak usia dini itu yang utama itu ada dua yaitu karena kondisi ekonomi yang rendah dan pendidikan yang kurang maksimal khususnya di daerah pegunungan. Dari 10 desa di Kecamatan Bangsalsari ini ada 4 desa yang berada di daerah gunung. 4 desa tersebut ada Desa Tugusari, Curahkalong, Langkap dan Banjarsari. Masyarakat cenderung memahami bahwa perkawinan sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga, nah ditambah lagi pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak masih rendah”.<sup>74</sup>

Faktor utama yang berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari ialah permasalahan

---

<sup>74</sup> Subhan, Faktor Perkawinan Anak, 4 Maret 2024.

ekonomi dan pendidikan rendah menjadi pendorong tingginya angka perkawinan anak di kecamatan tersebut. Penulis juga menemukan data rekapitulasi perkawinan berdasarkan pendidikan di KUA Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023 yakni sebagai berikut:<sup>75</sup>

**Tabel 4.3**  
**Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Pendidikan**

No	Nama Desa/ Kelurahan	Jumlah Perkawinan	Usia Pengantin					
			Laki-Laki			Perempuan		
			SD	SLTP	SLTA	SD	SLTP	SLTA
1.	Curahkalong	132	20	62	46	29	68	31
2.	Gambirono	112	23	45	38	20	51	35
3.	Bangsalsari	219	39	76	94	43	96	69
4.	Tugusari	100	18	53	29	21	56	23
5.	Karangsono	60	10	27	23	6	29	25
6.	Sukorejo	85	8	33	37	11	37	33
7.	Langkap	49	4	20	23	6	25	18
8.	Tisnogambar	90	18	33	39	21	51	14
9.	Petung	78	15	26	37	17	33	27
10.	Banjarsari	30	5	14	11	4	18	8
11.	Badean	52	10	24	17	11	26	15
	Jumlah	1007	170	413	394	189	490	298

Dapat dilihat dalam tabel tersebut, menunjukkan bahwa sebagian besar pernikahan yang terjadi di Kecamatan Bangsalsari pada tahun 2023 melibatkan individu yang hanya menempuh pendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP). Lebih lanjut, Kepala KUA Bangsalsari menginformasikan:

“Orang sini itu kalau pendidikannya setelah SMP, kalau cewek itu segera dinikahkan karena khawatir nanti anaknya terutama yang perempuan itu ga laku dan masyarakat disini masih memiliki pemikiran lulus sekolah, *ndang* kawin. KUA telah melakukan sosialisasi atau kegiatan ke desa-desa tersebut

<sup>75</sup> KUA Bangsalsari, “data rekapitulasi perkawinan berdasarkan pendidikan di KUA Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023,”

mengenai pentingnya pendidikan bagi anak dan bimbingan perkawinan. Pada saat melakukan kegiatan tersebut, kami sudah berkali-kali menyampaikan pernikahan itu kalau bisa dicegah sedini mungkin bagi anak-anak karena memiliki banyak dampak negatif terutama bagi anak.”<sup>76</sup>

Selain faktor pendidikan, persepsi masyarakat mengenai perkawinan menjadi salah satu penyebab yang berdampak pada fenomena tersebut di Bangsalsari. Ketakutan orangtua bahwa anak perempuannya tidak laku dan harus segera dinikahkan menjadi pendorong terjadinya pernikahan usia dini. Bapak Abdul Latif selaku Mudin di Bangsalsari juga menyampaikan salah satu faktor mendorong angka perkawinan anak sebagai berikut:

“Salah satu yang menjadikan perkawinan anak itu masih tinggi karena dari pihak perempuan dan laki-laki itu sudah sangat rukun. Sering menginap di rumah calon suami atau sebaliknya. Nah, akhirnya orang tua ada rasa was-was nanti anaknya melakukan perzinahan. Karena orang tua khawatir dengan kerukunan anak yang sudah seperti suami istri itu ya satu-satunya jalan ya dengan menikahkan anak mbak. Selain itu, masyarakat beranggapan bahwa semakin cepat anak menikah, maka semakin baik. Toh menikah kan ibadah, jadi tidak boleh ditunda-tunda mbk apalagi sudah cocok. Banyak masyarakat yang beranggapan seperti itu tanpa melihat apa dampak yang ditimbulkan dari nikah muda.”<sup>77</sup>

Perkawinan anak sering kali terjadi karena hubungan yang sangat rukun antara dua anak yang sering menghabiskan waktu bersama. Kedekatan yang intens ini mendorong orang tua untuk memutuskan menikahkan mereka dengan alasan menjaga kehormatan dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kebiasaan berdua-duaan

---

<sup>76</sup> Subhan, Faktor Perkawinan Anak.

<sup>77</sup> Abdul Latif, Faktor Perkawinan Anak, 22 Mei 2024.

tanpa pengawasan seringkali menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya pelanggaran norma sosial sehingga perkawinan dianggap sebagai solusi terbaik untuk menjaga keharmonisan dan nama baik keluarga. Lebih lanjut, Bapak Abdul Latif menginformasikan:

“Selain karena kerukunan anak tadi mbak, kebanyakan juga di Bangsalsari itu yang melakukan perkawinan dini itu dari keluarga kurang mampu atau menengah ke bawah ya. Apalagi kalau anaknya ada yang hendak melamar, dan calonnya sudah bekerja. Ya pasti segera dinikahkan walaupun umurnya masih belum cukup. Mereka berpikir kalau menikahkan anak bisa membuat beban keluarga jadi lebih ringan karena setelah anak menikah, tanggung jawab orang tua otomatis berpindah ke suami. Banyak yang belum faham dampak perkawinan dini mbak, mereka berfikir nikah itu ibadah makanya kalau ada yang mau serius langsung dinikahkan tapi tidak memperhatikan kesiapan anak itu sendiri.”<sup>78</sup>

Di Bangsalsari, norma-norma sosial budaya masih mengakar kuat mendorong keluarga menikahkan anak mereka terutama anak perempuan untuk menikah di usia muda. Saat penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sawir Hidayatullah dan Ibu Sulastri selaku

orang tua dari anak yang melakukan dispensasi kawin menyampaikan bahwa;

“Saya menikahkan anak saya, saat itu anak saya umur 17 tahun. Waktu itu nikahnya harus ke pengadilan dulu. Anak saya sudah berpacaran lama, kami sebagai orang tua pasti khawatir, takut nanti jadi zina. Anaknya juga memang pengen sendiri, jadi orang tua kan cuman mengikuti keinginan anak. Daripada nanti zina malah merusak nama keluarga, mending dinikahkan. Asal suaminya bertanggung jawab, ya dinikahkan saja. Apalagi menikah kan ibadah, ngapain ditunda-tunda.”<sup>79</sup>

<sup>78</sup> Latif.

<sup>79</sup> Sawir Hidayatullah, Faktor Perkawinan Anak, 9 Agustus 2024.



Pandangan bahwa menikah adalah bentuk ibadah dan kewajiban agama memainkan peran penting dalam peningkatan angka perkawinan anak di Bangsalsari. Pandangan ini juga dipengaruhi oleh norma sosial yang kemudian menciptakan dorongan kuat untuk melaksanakan pernikahan dini tanpa mengedepankan kesiapan emosional dan psikologis anak. Hal ini juga disampaikan oleh Pak Suji dan Sriyati selaku orang tua dari anak yang melakukan dispensasi kawin;

“Anak saya waktu itu masih 16 tahun. Sudah lamaran dari tahun Januari 2022, saya khawatir nanti terjadi zina kalau tidak segera dinikahkan. Karena belum 19 tahun, saya sidang ke pengadilan dulu. Disini, menikahkan anak perempuan di usia segitu sudah biasa mbk. Apalagi udah ada yang serius mau melamar, daripada nanti telat menikah dan jadi perawan tua. Menikah kan juga ibadah, apalagi suaminya juga sudah bekerja, sudah serius. Ya lebih baik segera dinikahkan.”<sup>80</sup>

Salah satu persepsi yang masih kuat adalah pandangan bahwa anak perempuan harus menikah pada usia muda agar tidak dianggap tidak laku atau perawan tua. Penulis juga melakukan wawancara dengan

Eni Wahyuni selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari;

“Keputusan untuk menikah ini memang datang dari saya sendiri. Saya sudah bertunangan lama dengan suami saya waktu itu. Saya merasa sudah siap untuk menikah, walaupun waktu itu saya masih 16 tahun. Orang tua juga mendukung keputusan saya saat hendak ingin menikah sehingga saya menikah dengan dispensasi di pengadilan.”<sup>81</sup>

Keinginan anak sendiri menjadi salah satu alasan yang mendorong terjadinya perkawinan anak di Bangsalsari. Keputusan ini

<sup>80</sup> Suji, Faktor Perkawinan Anak, 12 Agustus 2024.

<sup>81</sup> Eni Wahyuni, Faktor Perkawinan Anak, 12 Agustus 2024.



dilakukan tanpa memahami bagaimana implikasi jangka panjang dari keputusan tersebut. Anak-anak yang belum cukup matang tidak sepenuhnya memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis dari perkawinan dini. Fayzya Prammudita selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari juga menyampaikan;

“Memang kemauan sendiri mbak untuk menikah. Saya sudah berpacaran lama dengan suami saya dan sering ngenep di rumahnya sehingga kami memutuskan untuk segera menikah. Orang tua juga khawatir kalau nanti jadi zina. Walaupun pada saat itu saya masih 17 tahun, tetapi tetap bisa menikah dengan dispensasi di pengadilan”<sup>82</sup>

Fenomena tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Bangsalsari juga menjadi bukti bahwa masyarakat telah sadar pentingnya pencatatan perkawinan termasuk pada perkawinan anak. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Subhan yakni:

“Kasus nikah siri di Bangsalsari itu sudah kita berantas mbak melalui kegiatan sosialisasi atau bimbingan perkawinan. Dulu kasus nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan itu presentasinya tinggi mbak. Itu karena masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak dari perkawinan yang tidak dicatat secara resmi dan menganggap nikah sirri itu lebih mudah tanpa proses administrasi yang dianggap rumit. Tapi sekarang sudah mulai turun, kalau dipresentase itu hampir 95% itu sudah dilaporkan di KUA. Terbukti kalau sudah perkawinan sirrinya berkurang, itu masyarakat berlomba-lomba untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan mendaftarkan perkawinannya di KUA apalagi semenjak aturan usia boleh menikah itu dinaikkan. Ya tapi tetap saja mbak, perkawinan anak usia dini harus dicegah. Biasanya saat mereka hendak mendaftarkan perkawinan dan usianya untuk menikah belum terpenuhi, maka kami menghimbau agar perkawinannya ditunda hingga usianya

---

<sup>82</sup> Fayzya Prammudita, Faktor Perkawinan Anak, 9 Agustus 2024.

terpenuhi kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak seperti sudah hamil.”<sup>83</sup>

Tingginya angka perkawinan anak di Bangsalsari menunjukkan potensi peningkatan kesadaran masyarakat tentang beberapa kerugian atau dampak apabila diberlangsungkannya perkawinan di bawah tangan. Namun, hal ini tidak dapat secara langsung disimpulkan sebagai bukti bahwa masyarakat telah sepenuhnya sadar dan memahami semua dampak negatifnya.

## **2. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari**

Perlindungan hukum bagi anak yang menjamin pemenuhan hak-haknya tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mencakup aspek perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban anak, serta kewajiban orang tua, masyarakat, instansi, dan pemerintah dalam menjamin perlindungan tersebut. Kerangka hukum yang ada menegaskan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama melindungi hak-hak anak demi menciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Peraturan-peraturan yang melindungi anak antara lain:

**Tabel 4.4**  
**Daftar Perundang-Undangan**

No	Peraturan	Pasal	Keterangan
.			

<sup>83</sup> Subhan, Faktor Perkawinan Anak.

1.	UUD 1945	Pasal 28B (2)	Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2.	UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 52 (1)	Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
		Pasal 52 (2)	Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.
		Pasal 53 (1)	Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
		Pasal 53 (2)	Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
		Pasal 54	Pada intinya mengatur tentang tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak dengan disabilitas agar mereka dapat berkembang dan ikut serta secara penuh dalam kehidupan sosial
		Pasal 55	Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
		Pasal 56-66	Pada intinya mengatur mengenai perlindungan menyeluruh bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, serta perlakuan yang tidak manusiawi, dengan menekankan hak anak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.
3.	UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan	Pasal 1 (1a)	Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

	Anak		perkembangan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial
		Pasal 1 (2b)	Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
		Pasal 2-8	Pada intinya mengatur mengenai setiap anak, tanpa diskriminasi, memiliki hak atas kesejahteraan, perlindungan, dan pengembangan yang layak dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam kondisi rentan.
4.	UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 (2)	Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
		Pasal 6	Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
		Pasal 9	Pada intinya mengatur bahwa setiap anak berhak atas pendidikan sesuai minatnya dan perlindungan dari kekerasan di sekolah. Anak penyandang disabilitas dan anak berbakat berhak mendapatkan pendidikan khusus.
		Pasal 12	Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
		Pasal 20	Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan

			bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
		Pasal 24	Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usiadan tingkat kecerdasan Anak.
		Pasal 26 (1)	Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Jember No 1 Th 2023 tentang Kabupaten Layak Anak	Pasal 1 (12)	Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten dengan sistem pembangunan yang menjamin Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
		Pasal 1 (21)	Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak di pendidikan.
		Pasal 1 (23)	Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau

			perseorangan dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
		Pasal 21 (1)	Orang Tua/Wali dan Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
		Pasal 22	(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, dan tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.
		Pasal 29 (1)	(1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, terdiri dari : a. hak untuk mendapatkan Pendidikan Anak Usia Dini; b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; c. hak untuk mendapatkan pendidikan agama dan keagamaan; d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas; e. hak untuk berekreasi; dan f. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai

			kegiatan seni, budaya dan olahraga.
--	--	--	-------------------------------------

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember (DP3AKB Jember) merupakan salah satu dinas yang berada dibawah Bupati dengan tugas yaitu melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang perngendalian penduduk dan keluarga berencana.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.<sup>84</sup>

Adapun Struktur Organisasinya adalah sebagai berikut:<sup>85</sup>



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi DP3AKB**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, DP3AKB terdiri dari 34 ASN daerah, 47 ASN Pusat BKKBN dan 21 Non ASN. Berikutnya jumlah

Perkara Dispensasi Kawin yang diputus Tahun 2023 berjumlah 1365 Perkara<sup>86</sup>. Jika dirincikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5  
Rincian Data**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	ASN daerah	34
2.	ASN Pusat BKKBN	47
3.	Non ASN	21
4.	Perkara Dispensasi Kawin	1365

<sup>84</sup> DP3AKB Jember, "Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2023,".

<sup>85</sup> Administrator, "Struktur Organisasi," diakses 12 September 2024, <https://dppakb.jemberkab.go.id/pages/struktur-organisasi>.

<sup>86</sup> Pengadilan Agama Jember, "Perkara Dispensasi Kawin yang diputus Tahun 2023," t.t.



Kantor Urusan Agama (KUA) Bangsalsari yang berada dibawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tanggung jawab sebagai salah satu instansi yang bertugas untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Jumlah personalia pegawai KUA Bangsalsari berjumlah 8 orang, terdiri 1 orang merangkap PPN (Pegawai Pencatat Nikah) dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), 1 orang staf PNS (pengadministrasian), 3 orang penyuluh agama islam ahli muda, 2 pramubakti dan 1 petugas kebersihan. Berikut jumlah pengantin yang berusia dibawah 19 tahun pada 2023 di Kecamatan Bangsalsari berjumlah 91 orang. Jika dirincikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4 6**  
**Rincian Data**

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Kepala/PPN/PPAIW	1
2.	PNS/Penyusun Bahan Urusan Agama	1
3.	Penyuluh Agama Islam	3
4.	Pramubakti	1
5.	Petugas Kebersihan	1
6.	Pengantin yang berusia dibawah 19 tahun di Bangsalsari	91

Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Anak yakni UU No. 35/2014 diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan memastikan pertumbuhan serta perkembangan mereka yang optimal termasuk dalam kasus perkawinan anak usia dini, apabila diimplementasikan secara konsisten sesuai dengan norma yang berlaku.

Namun kenyataannya, fenomena perkawinan dini di Indonesia masih menjadi salah satu masalah yang belum teratasi dengan baik meskipun secara normatif pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk melindungi anak termasuk dalam UU PA yang mengatur hak-hak anak dan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak. Dalam hal ini Bapak Subhan selaku Kepala KUA Bangsalsari menyampaikan bahwa:

“Perkawinan anak usia dini itu sudah menjadi permasalahan sejak dahulu mbak. Meskipun sudah diatur mengenai batasan usia menikah dalam undang-undang perkawinan dan upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak untuk melindungi hak-hak anak, akan tetapi masyarakat tetap saja melangsungkan perkawinan anak usia dini yang sejatinya banyak merugikan anak itu sendiri”.<sup>87</sup>

Adanya fakta tersebut menjadi suatu problematika yang seharusnya terselesaikan dengan adanya norma perlindungan bagi anak yang terakomodasi dalam UU No. 35/2014 dalam pemenuhan hak-hak anak dan pencegahan perkawinan anak. Bapak Subhan, S.Ag., M.Sy menjelaskan berkenaan dengan penerapan UU No. 35/2014 di Kecamatan Bangsalsari sebagai berikut:

“Adanya UU Perlindungan Anak ini memang menjadi harapan agar hak-hak anak setelah mereka melangsungkan perkawinan usia dini tetap terlindungi hak-haknya. Misal disini, banyak kasus mbak orang menikah padahal masih usia sekolah, jadi mau tidak mau harus menikah. Mental belum siap psikisnya juga belum siap. Nah dengan adanya UU Perlindungan ini diharapkan mampu melindungi hak-hak mereka”.<sup>88</sup>

Implementasi UU No. /2014 pada anak-anak yang memperoleh dispensasi kawin ini diharapkan mampu menjadi pelindung hukum

<sup>87</sup> Subhan, Implementasi Undang Undang Perlindungan Anak, 4 Maret 2024.

<sup>88</sup> Subhan.

terhadap hak-hak anak setelah mereka melangsungkan perkawinan usia dini. Lebih lanjut, Subhan,S.Ag.,M.Sy selaku Kepala KUA Bangsalsari menyampaikan:

“Banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UU Perlindungan Anak ini sehingga belum diterapkan secara optimal. Akan tetapi, dalam mengimplementasikan UU Perlindungan anak ini pihak KUA telah berupaya untuk mengimplementasikan substansi norma UU Perlindungan Anak yaitu pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi secara personal kepada calon pengantin yang masih dibawah usia perkawinan dan juga orang tuanya pada saat hendak mendaftarkan perkawinan. Pembinaan pra nikah atau suscatin ini dilakukan untuk mencegah perkawinan bagi yang belum memenuhi batas minimum usia perkawinan”<sup>89</sup>

KUA Kecamatan Bangsalsari telah berupaya untuk membantu terimplementasikan UU PA dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi. KUA Bangsalsari mencegah perkawinan anak melalui program Pembinaan Keluarga Sakinah yang meliputi Pembinaan Pra Nikah (Suscatin), kerjasama dengan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) kecamatan dan posyandu untuk edukasi masyarakat, serta membuka Biro Konsultasi Keluarga.<sup>90</sup> Dalam mengimplementasikan UU No. 35/2014 di Kecamatan Bangsalsari, pihak KUA senantiasa mengikuti ketentuan yang berlaku. Diungkapkan oleh Ibu Laili selaku staff KUA Kecamatan Bangsalsari dalam hal ini yaitu:

“Dalam hal melakukan perlindungan terhadap anak dan pencegahan perkawinan anak. Selain melakukan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dan pembinaan Keluarga Sakinah, pihak

<sup>89</sup> Subhan.

<sup>90</sup> KUA Bangsalsari, “laporan tahunan KUA Bangsalsari 2023,” t.t.

KUA sebagai instansi yang melakukan pencatatan perkawinan juga sangat mematuhi aturan yang ada. Apabila catin masih diusia dibawah 19 tahun, kami tidak akan melakukan pencatatan hingga persyaratan berkas lengkap. Per bulan Mei ini mbak, Pemerintah Kabupaten Jember memperketat proses dispensasi kawin melalui surat edaran (SE) Bupati Jember. Bukan hanya penetapan dari pengadilan, tapi juga ada berkas lain yang harus dilengkapi diantaranya itu surat rekom dari dinkes (dinas kesehatan), surat rekom dari DP3AKB serta surat rekom dari psikolog. Kami juga sudah melakukan sosialisai terkait dengan pembaruan aturan persyaratan dalam pengajuan dispensai kawin. Hal ini sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan pencegahan terjadinya perkawinan anak serta memastikan kalau anak itu benar-benar siap untuk melangsungkan pernikahan sehingga resiko-resiko dari perkawinan anak dapat diminimalisir.”<sup>91</sup>

Untuk dapat melakukan pencatatan perkawinan anak di bawah 19 tahun di Jember, pada bulan Mei 2024 Pemerintah Kabupaten Jember telah memperketat syarat-syarat dalam pengajuan dispensasi kawin melalui Surat Edaran (SE) Bupati Jember tentang Pencegahan Perkawinan Anak yang berlandaskan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kabupaten Layak Anak<sup>92</sup>. Dengan adanya SE Bupati Jember

ini, KUA Bangsalsari memastikan bahwa semua pernikahan yang dicatat telah memenuhi persyaratan usia sesuai dengan undang-undang serta berperan aktif dalam sosialisasi kebijakan baru ini kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jember telah pro aktif dalam pencegahan perkawinan anak. Melalui DP3AKB Jember, mengencarkan berbagai

<sup>91</sup> Laili Ida Saja, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 22 Mei 2024.

<sup>92</sup> Moh Ali Mahrus, “Meski Prosesnya Diperketat, DP3AKB Jember: Setiap Senin Pemohon Dispensasi Kawin Selalu Ada,” JemberTimes.com, diakses 27 Mei 2024, <https://jember.jatimtimes.com/baca/313460/20240527/070400/meski-prosesnya-diperketat-dp3akb-jember-setiap-senin-pemohon-dispensasi-kawin-selalu-ada>.

program untuk menanggulangi perkawinan anak yang termuat dalam Program Perlindungan Khusus Anak berupa kegiatan Festival HAN (Hari Anak Nasional) bertemakan AJAK (Anak Jember Anak Kita), Rapat Koordinasi Gugus Tugas layak Anak dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 di Kabupaten Jember, Sosialisasi Perlindungan Anak & Satuan Pendidikan Ramah Anak, Pembentukan Forum Anak di wilayah kecamatan dan kelurahan serta kampanye pencegahan perkawinan anak melalui media sosial dan platform digital.<sup>93</sup>



**Gambar 4.3 Kampanye Bahaya Perkawinan Anak**

*Sumber : Intagram DP3AKB Jember*

Dengan terbitnya SE Bupati Jember mengenai pelayanan permohonan dispensasi kawin, DP3AKB lebih mengencarkan program-program pencegahan perkawinan anak melalui peningkatan sosialisasi, pelatihan, kerjasama lintas sektoral, monitoring kebijakan dan kampanye melalui media sosial. Langkah-langkah ini diharapkan

<sup>93</sup> Jember, "Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2023."

secara signifikan menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Jember khususnya di Bangsalsari dan memastikan hak-hak anak terlindungi dengan baik.

Pada laporan dari Pengadilan Agama Jember tahun 2024 menunjukkan penurunan angka dispensasi kawin. Terhitung dari bulan Januari hingga Mei 2024 sebanyak 345 dispensasi yang dikabulkan.<sup>94</sup> Penurunan ini juga terlihat di Kecamatan Bangsalsari, tercatat pengantin yang menikah dengan usia dibawah 19 tahun dari bulan Januari hingga Mei 2024 berjumlah 24 orang.<sup>95</sup> Jika dirincikan dalam tabel adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Rincian Data**

No.	Keterangan	2023	2024
1.	Pengadilan Agama Jember	1365	345
2.	KUA Bangsalsari	91	24

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Anak-anak yang memperoleh dispensasi kawin penting untuk memastikan bahwa dalam situasi di mana dispensasi kawin diberikan, hak-hak anak tetap dipenuhi dan dilindungi sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku. Anak-anak yang memperoleh dispensasi kawin seharusnya tetap memiliki akses penuh terhadap pendidikan yang layak. Saat melakukan wawancara terhadap anak yang memperoleh dispensasi

<sup>94</sup> Pengadilan Agama Jember, "Laporan diterima dan diputus/jenis-jenis perkara pada pengadilan agama 2024," t.t.

<sup>95</sup> Jember, "Data Pengantin Berdasarkan usia Kemenag Jember 2024," .

kawin mengenai bagaimana hak-hak mereka terutama hak pendidikan mereka apakah dapat terpenuhi setelah memperoleh dispensasi kawin. Fayzya Prammudita selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari menyampaikan bahwa:

“Saya mengajukan dispen di pengadilan agama jember dan diizinkan untuk menikah. Setelah menikah saya ikut suami. Saya memang sudah tidak melanjutkan sekolah dari lama, kan udah menikah juga, ya buat apa sekolah lagi. Dari suami atau orang tua juga tidak ada dorongan untuk melanjutkan sekolah mbk. Jadi hanya fokus mengurus suami dan rumah tangga. Saya tidak tau kalau ada undang-undang yang melindungi hak-hak anak, saya kan udah ndak sekolah mbk.”<sup>96</sup>

Dapat dilihat bahwa anak yang memperoleh dispensasi kawin cenderung tidak melanjutkan pendidikan setelah menikah. Hal ini dikarenakan kurangnya dukungan dari pasangan atau keluarga. Anak juga tidak sepenuhnya menyadari adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka dalam UU PA. Hal serupa juga disampaikan oleh Eni Wahyuni selaku anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari:

“Sebelum saya menikah itu harus ngurus ke pengadilan dulu mbak, setelah dapet izin baru menikah. Saya menikah ya atas keinginan sendiri, kan udh bertunangan lama juga, orang tua juga khawatir nanti jadi zina. Saya kadang pengen lanjut sekolah biar kaya temen-temen tapi kan sudah menikah jadi udah ndak sekolah lagi. Setelah menikah ya saya fokus jadi ibu rumah tangga. Ya kalau ada masalah diselesaikan berdua kadang juga cerita ke orang tua.”<sup>97</sup>

<sup>96</sup> Fayzya Prammudita, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 9 Agustus 2024.

<sup>97</sup> Eni Wahyuni, Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 12 Agustus 2024.



Kurangnya kesadaran anak tentang penting pendidikan dan cenderung menerima kondisi bahwa setelah menikah, pendidikan bukan prioritas utama. Dalam konteks ini, orang tua memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan hak-hak mereka termasuk setelah menikah di usia dini, hal ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 (1) UU PA. Akan tetapi, sering kali orang tua tidak mengetahui kewajiban mereka. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh orang tua dari Fayzya Prammudita yaitu Bapak Sawir Hidayatullah dan Ibu Sulastri bahwa:

“Setelah anak menikah ya segala kebutuhan anak ya ada pada suaminya mbak. Saya sudah tidak ikut campur urusan rumah tangga anak. Orang tua hanya memberi nasihat saja kalau mereka sedang ndak akur. Setelah menikah, kan anak sudah harus belajar bertanggung jawab. Kalau tentang UU PA saya ga pernah dengar mbak, ya setau saya kalau anak sudah menikah, ya sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi.”<sup>98</sup>

Dalam UU PA telah ditegaskan bahwa orang tua tetap harus memastikan bahwa segala hak anak termasuk hak untuk memperoleh pendidikan agar dapat terpenuhi setelah perkawinan anak. Peran orang tua sangat krusial dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tetap mendapatkan hak-hak mereka bahkan setelah dispensasi kawin. Namun, dari hasil wawancara penulis temukan bahwa orang tua tidak mengetahui kewajiban mereka dalam pemenuhan hak anak sebagaimana yang tertulis dalam UU PA. Hal ini juga disampaikan oleh orang tua dari Eni Wahyuni yakni Bapak Suji dan Ibu Sriyati bahwa ;

---

<sup>98</sup> Sawir Hidayatullah, Implementasi Undang-undang perlindungan anak, 9 Agustus 2024.



“Menikah kan ibadah mbak, anak kalau sudah ketemu jodohnya ya harus cepet dinikahkan. Takut nanti jadi zina. Setau saya kalau mau menikah ya harus daftar ke KUA dan kalau masih muda harus ada dispensasi di pengadilan. Tapi kalau UU PA saya kurang tau. Setelah anak menikah, ya urusan orang tua sudah selesai. Pindah ke suaminya, jadi saya ndak terlalu ikut campur. Nanti kalau dia butuh apa-apa atau ada masalah apa kan mereka bilang. Ya orang tua hanya menasehati.”<sup>99</sup>

Dalam konteks UU PA, sangat penting untuk dipahami bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memperhatikan hak-hak anak meskipun anak tersebut telah menikah. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk mereka yang sudah menikah. Ini berarti tanggung jawab orang tua terhadap perlindungan anak tidak berhenti begitu anak menikah, melainkan berlanjut hingga anak tersebut mencapai usia 18 tahun atau mampu berdiri sendiri secara hukum dan ekonomi. Hal ini penting untuk menjamin kesejahteraan dan masa depan anak serta untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moral sebagai orang tua.<sup>100</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perkawinan Anak di KUA Kecamatan Bangsalsari

KUA Kecamatan Bangsalsari merupakan salah satu kecamatan dengan tingkat perkawinan anak yang cukup tinggi di Kabupaten Jember. Tercatat pada laporan tahunan terhitung sejak bulan Januari hingga Desember 2023 jumlah yang melangsungkan perkawinan anak sebanyak

<sup>99</sup> Suji, Impelementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, 12 Agustus 2024.

<sup>100</sup> Hilmawati Usman Tenri Beta dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (25 November 2023): 1090, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.

91 anak. Tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari dipengaruhi oleh berbagai faktor. Temuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan di Kecamatan Bangsalsari dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Faktor Ekonomi

Perkawinan anak karena faktor ekonomi merupakan fenomena yang seringkali terjadi di beberapa daerah termasuk di Bangsalsari. Peneliti menemukan bahwa seringkali praktik perkawinan anak dilakukan oleh keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah. Keluarga dengan ekonomi rendah menikahkan anak mereka terutama anak perempuan di usia dini sebagai strategi untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Perkawinan dini dipandang sebagai solusi untuk mengurangi tanggung jawab orang tua kepada anak secara finansial dengan mengalihkan tanggung jawab ekonomi anak perempuan ke suaminya. Padahal langkah ini seringkali mengakibatkan konsekuensi negatif jangka panjang bagi anak-anak tersebut.

b. Faktor Pendidikan

Kasus perkawinan anak di Kecamatan Bangsalsari menunjukkan bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menaikkan angka perkawinan anak. Berdasarkan tabel 4.3, sebagian besar calon pengantin yang mendaftarkan perkawinan pendidikannya berhenti di tingkat SMP.

Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara yang semuanya mengindikasikan bahwa rendahnya tingkat pendidikan berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan di Bangsalsari menjadi salah satu faktor pemicu masih tingginya angka perkawinan dini. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi anak terutama di daerah pegunungan di Kecamatan Bangsalsari yakni Desa Tugusari, Curahkalong, Langkap dan Banjarsari juga menjadi faktor penghambat bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Anak-anak dengan pendidikan rendah sering kali tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak mereka, konsekuensi dari pernikahan dini dan pentingnya pendidikan itu sendiri.

c. Faktor Sosial

Perkawinan anak karena faktor sosial merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh norma-norma dan tradisi yang mengakar kuat dalam masyarakat Bangsalsari. Peneliti menemukan bahwa perkawinan usia dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari aib sosial. Norma yang mengakar kuat di masyarakat mengenai anak perempuan harus segera dinikahkan apabila telah baligh sering kali mendorong terjadinya perkawinan anak. Persepsi masyarakat terhadap perempuan harus segera dinikahkan karena takut tidak laku hanya

karena belum menikah di usia yang dinilai oleh masyarakat sudah seharusnya menikah, meskipun hal tersebut bertentangan dengan hak-hak anak.

d. Keinginan Anak

Faktor selanjutnya adalah karena keinginan anak itu sendiri. Anak menikah atas keinginannya sendiri sehingga orang tua khawatir bahwa anak tersebut terlibat dalam perzinahan apabila tidak segera dinikahkan. Peneliti menemukan bahwa hubungan yang sangat erat di antara anak-anak yang berpacaran sering kali menimbulkan kekhawatiran pada orang tua mengenai potensi dampak negatif dari hubungan tersebut termasuk resiko zina dan stigma sosial sehingga menikahkan anak-anak mereka adalah cara terbaik untuk melindungi kehormatan keluarga. Namun, keputusan ini sering kali diambil tanpa mempertimbangkan kesiapan emosional, fisik, dan mental anak untuk menjalani kehidupan pernikahan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif pada kesejahteraan dan masa depan anak.

e. Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya Pencatatan Perkawinan

Masyarakat di Kecamatan Bangsalsari dahulu enggan mencatatkan perkawinannya dan lebih memilih perkawinan bawah tangan hal ini kerap terjadi pada saat orang tua menikahkan anaknya yang dibawah usia minimal perkawinan. Masyarakat

beranggapan bahwa perkawinan bawah tangan dianggap lebih mudah dan cepat tanpa prosedur administrasi yang rumit. Namun, seiring berjalannya waktu, kesadaran akan dampak negatif dari perkawinan bawah tangan mulai meningkat.

Perkawinan yang tidak tercatat secara resmi sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpastian status perkawinan, kurangnya perlindungan hukum bagi pasangan dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat mulai beralih dan lebih memilih mencatatkan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Bangsalsari. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan ini juga berkontribusi pada tingginya angka perkawinan anak. Di satu sisi, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di KUA Bangsalsari dapat membantu dalam memonitor dan mencegah perkawinan anak sehingga pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkawinan anak ini dapat meningkatkan edukasi dan sosialisasi tentang hak-hak anak dan konsekuensi dari pernikahan dini kepada masyarakat.

## **2. Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari**

Terimplementasikannya UU PA terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di Kecamatan Bangsalsari ini dapat diukur melalui teori

efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana hukum yang berlaku dapat diterapkan dan menghasilkan dampak yang diinginkan dalam masyarakat. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum beserta analisis peneliti berdasarkan temuan data yang ditemukan di lapangan:

a) Faktor hukum

Secara normatif, anak telah memperoleh perlindungan yang cukup kuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 4.4, yang mengatur berbagai hal terkait perlindungan bagi anak. Penulis menemukan terdapat perbedaan dalam mendefinisikan anak, pada Pasal 1 angka 1 UU PA mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dalam definisi tersebut, tidak disebutkan bahwa seorang anak yang telah menikah kemudian dianggap dewasa. Hal ini berbeda dengan konsep yang diatur dalam KUHPerduta. Dalam KUHPerduta, seseorang dianggap belum dewasa jika usianya belum mencapai 21 tahun dan belum menikah. Jika seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan telah menikah, maka secara hukum ia dianggap telah dewasa. Perbedaan konsep ini menciptakan dualisme hukum dalam menentukan status anak, terutama bagi mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun.

Penulis memfokuskan penelitian ini pada implementasi UU PA yang memberikan perlindungan terhadap anak tanpa memperhitungkan status perkawinan. Berdasarkan UU PA, anak yang belum mencapai usia 18 tahun tetap dianggap sebagai anak meskipun telah menikah karena tidak adanya penjelasan dalam UU PA bahwa anak yang telah menikah otomatis dianggap dewasa menegaskan bahwa status mereka sebagai anak tetap berlaku sehingga perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut seharusnya tetap dijalankan. Oleh karena itu, anak-anak yang telah menikah tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun terdapat perbedaan konsep di antara peraturan perundang-undangan, penelitian ini menegaskan bahwa anak yang telah menikah namun belum mencapai usia 18 tahun seharusnya mendapatkan perlindungan sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b) Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum yang melibatkan sumber daya manusia dari KUA Bangsalsari dan DP3AKB menunjukkan kinerja yang cukup memadai. Hal ini tercermin dalam data tabel 4.7, yang menunjukkan terjadi penurunan angka perkawinan anak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Instansi terkait yakni KUA Bangsalsari dan DP3AKB Kabupaten Jember telah memberikan upaya dalam menurunkan angka perkawinan anak secara signifikan

pada tahun 2024. Upaya yang dilakukan oleh kedua instansi ini untuk melakukan pencegahan terhadap perkawinan anak di Kabupaten Jember menunjukkan hasil yang cukup positif. Akan tetapi peneliti menemukan bahwa upaya yang dilakukan hanya terbatas pada tahap pencegahan tanpa adanya mekanisme pengawasan untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi setelah pernikahan anak itu terjadi. Hal ini memungkinkan adanya potensi pelanggaran hak anak sehingga diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pengawasan pasca dispensasi kawin oleh kedua instansi tersebut.

c) Faktor sarana atau fasilitas

**Tabel 4.8**  
**Program-Program KUA Bangsalsari dan DP3AKB Jember**

Instansi	Program	Pelaksanaan Kegiatan
KUA Bangsalsari	Program Pembinaan Keluarga Sakinah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pembinaan Pra Nikah (Suscatin) dan kegiatan penyuluhan dalam bentuk pembinaan keluarga Clon Pengantin atau pada saat mendaftar, rafak dan sesaat sebelum akad nikah dilaksanakan</li> <li>2) Melakukan kerjasama pembinaan Keluarga Sakinah melalui Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kecamatan dan posyandu mandiri</li> <li>3) Melakukan pembinaan pelestarian keluarga dengan membuka biro konsultasi keluarga bagi masyarakat luas</li> </ol>



<p>DP3AKB Jember</p>	<p>Program Perlindungan Khusus Anak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Festival HAN (Hari Anak Nasional) bertemakan AJAK (Anak Jember Anak Kita)</li> <li>2) Rapat Koordinasi Gugus Tugas layak Anak dalam rangka Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 di Kabupaten Jember.</li> <li>3) Sosialisasi Perlindungan Anak &amp; Satuan Pendidikan Ramah Anak</li> <li>4) Pembentukan Forum Anak di wilayah kecamatan dan kelurahan</li> </ol>
--------------------------	---	--

Faktor sarana dan prasarana yang meliputi program-program dari KUA Bangsalsari dan DP3AKB menunjukkan efektivitas yang cukup signifikan dalam menurunkan angka perkawinan anak. Berdasarkan data yang ditampilkan dalam tabel 4.8, terlihat bahwa program-program yang dilaksanakan kedua instansi ini seperti sosialisasi dan pembinaan keluarga berhasil menekan angka perkawinan anak di tahun 2024. Penurunan ini semakin didukung dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Jember pada tahun 2024 yang memperketat syarat pengajuan dispensasi kawin sehingga jumlah permohonan dispensasi kawin berkurang.

Meskipun program-program ini telah menunjukkan hasil yang baik dalam menurunkan angka perkawinan anak, peneliti menemukan bahwa tidak ada program atau fasilitas khusus yang dirancang untuk melindungi anak pasca pemberian dispensasi kawin.

Kedua instansi tersebut perlu melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap anak yang telah memperoleh dispensasi kawin. Saat ini, fasilitas dan program yang tersedia lebih berfokus pada tahap pencegahan perkawinan anak seperti edukasi dan sosialisasi, namun belum mencakup mekanisme pemantauan berkelanjutan pasca pernikahan. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak yang menikah dini tetap mendapatkan hak-haknya di Bangsalsari.

d) Faktor masyarakat

Peneliti menemukan di Bangsalsari kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan pentingnya perlindungan anak dalam perkawinan masih rendah. Masyarakat yang tidak memahami sepenuhnya hak-hak anak cenderung menerima praktik perkawinan anak tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Kurangnya pemahaman orang tua mengenai kewajiban mereka dalam memperhatikan dan melindungi hak-hak anak setelah memperoleh dispensasi kawin juga menjadi salah satu kendala. Banyak orang tua belum menyadari bahwa tanggung jawab mereka terhadap anak tidak berhenti setelah pernikahan berlangsung sebagaimana diatur dalam UU PA Pasal 26 ayat 1. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak, serta menjamin pemenuhan hak-haknya. Namun, dalam praktiknya, hal ini sering terabaikan terutama karena

pandangan yang menganggap bahwa anak yang telah menikah sepenuhnya mandiri atau menjadi tanggung jawab pasangan mereka. Peningkatan pemahaman masyarakat melalui peningkatan program sosialisasi dan edukasi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat memahami dan mendukung implementasi UU PA terhadap perkawinan anak di Bangsalsari.

e) Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan atau norma sosial memiliki peran dan pengaruh dalam implementasi UU PA di Bangsalsari. Dari hasil wawancara di lapangan ditemukan bahwa seringkali perkawinan anak terjadi karena orang tua khawatir anak terjerumus ke dalam perzinahan dan menganggap perkawinan anak merupakan hal yang wajar. Norma sosial dan budaya yang kuat mendorong orang tua untuk menikahkan anak mereka lebih awal sebagai langkah preventif. Padahal hal tersebut menurut peneliti sebenarnya dapat dicegah oleh orang tua melalui berbagai langkah pencegahan hingga anak tersebut memenuhi batas usia perkawinan.

Dengan memberikan pendidikan seksual, meningkatkan pengawasan dan bimbingan moral serta menciptakan komunikasi yang terbuka dengan anak, orang tua dapat membantu anak-anak mereka menghindari perilaku berisiko tanpa harus menikahkan mereka di usia muda. Norma yang menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar perlu diubah melalui pendekatan edukatif dan

sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat maupun tokoh agama di Bangsalsari. Mengubah persepsi tentang kapan seorang anak dianggap dewasa dan siap menikah adalah langkah penting dalam mengurangi angka perkawinan anak.

Berdasarkan analisis temuan lapangan, implementasi UU No. 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari menunjukkan bahwa secara teori efektifitas hukum masih belum efektif. Ketidakefektifan ini diakibatkan adanya perbedaan definisi anak dalam peraturan perundang-undangan yang menciptakan ambiguitas dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Meskipun UU Perlindungan Anak mengatur bahwa anak yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk yang sudah menikah tetap berhak atas perlindungan, kenyataannya kebijakan dan program yang ada lebih berfokus pada pencegahan perkawinan anak daripada perlindungan pasca pernikahan dini. Selain itu, tidak tersedia sarana atau fasilitas khusus yang mendukung pemenuhan hak-hak anak setelah menerima dispensasi kawin dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak pasca perkawinan dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi termasuk harmonisasi regulasi, penguatan kebijakan perlindungan pasca dispensasi kawin, penyediaan fasilitas pendukung, dan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk

memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi sesuai dengan amanat UU Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dalam perspektif maqashid syariah merupakan konsep dalam hukum islam yang mengacu pada tujuan-tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*) yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Dalam konteks perlindungan anak, penggunaan maqashid syariah membantu menilai apakah dispensasi kawin memenuhi tujuan syariat dalam melindungi dan menjaga kesejahteraan anak-anak berdasarkan data temuan peneliti di lapangan. Dalam konteks perkawinan anak, *hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl* menjadi perhatian utama karena perkawinan anak seringkali membawa dampak negatif pada kesehatan fisik, mental dan masa depan generasi penerus. Temuan di Kecamatan Bangsalsari menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang masih menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar dan kurang memahami dampak jangka panjangnya. Hal ini menjadi indikator bahwa perlindungan jiwa dan keturunan yang menjadi tujuan utama maqashid belum sepenuhnya tercapai.

Secara hukum, UU No. 35/2014 sudah memberikan kerangka perlindungan yang kuat bagi anak, namun implementasinya di masyarakat belum optimal. Meskipun angka perkawinan anak menurun di tahun 2024, temuan lapangan menunjukkan bahwa

kebijakan dan program yang ada lebih berfokus pada pencegahan perkawinan anak daripada perlindungan pasca pernikahan dini. Selain itu, tidak tersedia sarana atau fasilitas khusus yang mendukung pemenuhan hak-hak anak setelah menerima dispensasi kawin dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perlindungan anak pasca perkawinan dini menunjukkan bahwa pelaksanaan UU No. 35/2014 belum mencapai tujuan utama dari *maqashid syariah* dalam hal perlindungan anak. Dengan demikian, dari perspektif *maqashid syariah* bahwa implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*). Diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat edukasi tentang risiko perkawinan anak dan mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah* dalam setiap langkah perlindungan anak agar tujuan utama dari syariat Islam dan hukum nasional dalam menjaga dan melindungi anak dapat tercapai secara menyeluruh.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting yang mencerminkan temuan utama dalam penelitian ini, yaitu:

1. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari adalah faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial, faktor keinginan anak dan faktor kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.
2. Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari menunjukkan bahwa secara teori efektivitas hukum masih belum efektif. Ketidakefektifan ini diakibatkan oleh tidak adanya mekanisme pengawasan terhadap perlindungan anak setelah dispensasi kawin, kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai risiko perkawinan anak dan dampaknya terhadap kesejahteraan anak serta menganggap perkawinan anak sebagai hal yang wajar. Sedangkan berdasarkan analisis maqashid syariah, bahwa implementasi UU No 35/2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Bangsalsari masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan syariah untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*).

## B. Saran-Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian ini, penulis menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi terkait hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Meningkatkan program edukasi dan sosialisasi terkait bahaya perkawinan anak serta hak-hak anak serta meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan ekonomi di Bangsalsari. Program edukasi dan sosialisasi ini mencakup informasi mengenai risiko kesehatan, dampak pada pendidikan, dan konsekuensi sosial-ekonomi dari pernikahan anak yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama.
2. Melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait definisi anak untuk menghilangkan ambiguitas hukum, khususnya bagi anak yang menerima dispensasi kawin. Selain itu, perlu dirancang kebijakan khusus yang berfokus pada perlindungan anak pasca pernikahan dini, seperti program pendampingan, akses pendidikan lanjutan, layanan kesehatan, dan pelatihan keterampilan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdussamad, Zuchri. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press, 2021.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II), Revisi 2013*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013.

Fatimah, Husnul, Meitria Syahadatina, Fauzie Rahman, Muhammad Ardani, Fahrini Yulidasari, Nur Laily, Andini Octaviani Putri, dkk. *Buku Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya*. Yogyakarta: CV Mine, 2021.

Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Fajar Arwadi. *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Teknik, Prosedur & Analisis)*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2020.

Helim, Abdul. *Maqashid Syari'ah versus Usul al fiqh*. PUSTAKA PELAJAR, 2019.

Ismail, Pane, Vidya Avianti Hadju, Lilis Magfuroh, Hairil Akbar, Rotua Surianny Simamora, Zubaedah Wiji Lestar, Aulia Puspaning Galih, dan Pikir Wisnu Wijayanto. *Desain Penelitian Mixed Method*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021.

Media, Fokus. *AlQur'anul Karim Dan Terjemahnya*. Bandung: Fokus Media, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Soekanto, Soerjono. *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 1988.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV Penerbit Qiara Media, 2021.

## B. Jurnal

Beta, Hilmawati Usman Tenri, dan Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. “Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 3 (25 November 2023): 1090. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.

Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari. “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (25 Juni 2020). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>.

Elvira Ginting dan Muhammad Syukri Albani. “UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Ditinjau dari Maqashid Syari’ah terhadap Kekerasan yang Dilakukan Orang Tua (Studi Kasus di Kabupaten Sibolga).” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 1 (19 Juli 2019): 1–15. <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.669>.

Haris, Jasmianti Kartini. "Implementasi Dispensasi Nikah dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Agama Takalar." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (21 Desember 2018): 205. .  
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7103>.

Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 07, no. 02 (Desember 2016): 386–411.  
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

Muzayyanah Dini Fajriyah, Iklilah, Siti Marhamah, Septiani Anggriani, dan Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.

Prema, Komang Krisna, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dalam Pemenuhan Hak Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Gianyar." *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 1 (24 Januari 2022): 120–24.  
<https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4245.120-124>.

Putra, Yoga Abiansyah Dwi, dan Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Seorang Anak Sebagai Pemohon Dispensasi Kawin Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan*

*Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (1 April 2023): 457–66.  
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2403>.

Safira, Levana, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yuanitasari.  
 “Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan  
 bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan.” *Acta Diurnal  
 Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 2 (30 Juni  
 2021). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

Sekarayu, Shafa Yuandina, dan Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia  
 Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” *Jurnal Penelitian dan  
 Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (22 Mei 2021): 37.  
<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>.

Suriyani, Hani, Nyulistiowati Suryanti, dan Hazar Kusmayanti.  
 “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pasca Putusan Dispensasi Kawin  
 yang Ditolak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait.”  
*Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial* Vol.1, No.4 (November  
 2023): 302–16. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1476>.

Tang, Ahmad. “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014  
 tentang Perlindungan Anak.” *JURNAL AL-QAYYIMAH* 2, no. 2 (18  
 Februari 2020): 98–111. <https://doi.org/10.30863/aqym.v2i2.654>.

### C. Skripsi/Tesis

Alfarisi, Salman. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014  
 Tentang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Desa Sumber Sari

Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi Di Masa Pandemi Covid-19.” Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Dewi Ayu Kartika. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di SMP Negeri 2 KotaGajah Lampung Tengah.” Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.

Pradana, Julheri. “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Bagansiapiapi Perspektif Fiqh Siyash.” Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

#### **D. Perundang-undangan**

Mahkamah Agung RI. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (2019).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).

———. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (1999).

———. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).

#### **E. Website**

Administrator. “Struktur Organisasi.” Diakses 12 September 2024.

<https://dpppakb.jemberkab.go.id/pages/struktur-organisasi>.

Kamus Hukum Online. “Implementasi.” Diakses 5 Desember 2023.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/implementasi/>.

———. “Undang-Undang.” Diakses 5 Desember 2023.

<https://kamushukum.web.id/arti-kata/Undang-Undang/>.

Mahrus, Moh Ali. “Meski Prosesnya Diperketat, DP3AKB Jember: Setiap

Senin Pemohon Dispensasi Kawin Selalu Ada.” JemberTimes.com.

Diakses 27 Mei 2024.

Radar Jember. “Jember Duduki Angka Perkawinan Anak Tertinggi Se-

Jatim.” Diakses 16 Januari 2024.

#### **F. Dokumen**

Bangsalsari, KUA. “Data Rekapitulasi Perkawinan Berdasarkan Pendidikan Di KUA Kecamatan Bangsalsari Tahun 2023,” 2023.

———. “Laporan Tahunan KUA Bangsalsari 2021-2023,” 2021-2023.

Jember, DP3AKB. “Laporan Akuntabilitas Kinerja DP3AKB Tahun 2023,” 2023.

Jember, KEMENAG. “Data Pengantin Berdasarkan Usia Kemenag Jember 2024,” 2024.

Jember, Pengadilan Agama. “Laporan Diterima Dan Diputus/Jenis-Jenis Perkara Pada Pengadilan Agama 2024,” 2024.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nahda Alia Rahmawati  
 NIM : 201102010012  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Fakultas : Syariah  
 Universitas : UIN Kiai Haji Achamd Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



**Nahda Alia Rahmawati**

**201102010012**



**MATRIK PENELITIAN**

Judul Penelitian	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Anak yang memperoleh Dispensasi Kawin (Studi Kasus di KUA Bangsalsari)	1. Perkawinan Anak 2. Implementasi UU No. 35 Tahun 2014 terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin	1. Faktor yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak 2. Kebijakan KUA dan peran pemerintah dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014	1. Faktor pendidikan, ekonomi, sosial, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, dan keinginan anak. 2. Keterlibatan KUA Bangsalsari dan DP3AKB Jember dalam mengimplementasikan UU No. 35 Tahun 2014 pasca dispensasi kawin.	Data primer: 1. UU No. 16 Tahun 2019 2. UU No. 35 Tahun 2014 3. Responden  Data sekunder: literatur hukum, dokumentasi, laporan KUA Bangsalsari dan DP3AKB Jember	1. Jenis dan Pendekatan Penelitian : jenis penelitian kualitatif-kuantitatif dan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum  2. Metode Pengumpulan data : Observasi, Wawancara dan Dokumentasi	1. Faktor apakah yang mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak di KUA Kecamatan Bangsalsari?  2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap anak yang memperoleh dispensasi kawin di KUA Kecamatan Bangsalsari?



## PEDOMAN WAWANCARA

### Orang Tua dari Anak yang Memperoleh Dispensasi Kawin

1. Apa alasan yang mendasari pengajuan dispensasi kawin bagi anak Anda ?
2. Bagaimana tanggapan Anda ketika mengetahui anak Anda hendak menikah di usia muda ?
3. Apakah anda mendukung anak anda untuk menikah di usia muda ?
4. Apakah anda mengetahui syarat minimal usia perkawinan ?
5. Darimana anda mengetahuinya ?
6. Apakah anda mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai dampak dan risiko perkawinan anak ?
7. Bagaimana pandangan Anda tentang pentingnya pendidikan bagi anak ?
8. Sebelum terjadi dispensasi kawin, apakah anak Anda bersekolah ? Jika tidak, apa alasannya ?
9. Apakah Anda mendukung anak anda untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah ?
10. Apakah Anda mengetahui tentang hak-hak anak menurut UU No. 35 Tahun 2014 ?
11. Bagaimana menurut anda peran dan kewajiban orang tua dalam mencegah perkawinan anak di usia dini ?
12. Apakah anda tetap mendampingi anak setelah menikah ?

### Anak yang memperoleh Dispensasi Kawin

1. Disaat umur berapa anda menikah ?
2. Bisakah kamu ceritakan tentang bagaimana kamu mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama?
3. Apakah anda mengetahui syarat minimal usia perkawinan ?
4. Darimana anda mengetahuinya ?
5. Apakah alasan anda menikah diusia muda?
6. Apakah Anda mendapatkan bimbingan dari pihak KUA tentang dampak pernikahan di usia muda?
7. Bagaimana menurut anda mengenai pernikahan dan berumah tangga ?

8. Apakah kamu masih bisa atau memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah?
9. Apakah kamu mendapatkan dukungan dari keluarga dan suami/istri untuk melanjutkan pendidikan setelah menikah?

#### KUA

1. Bagaimana pendapat anda terkait perkawinan anak usia dini?
2. Bagaimana pendapat anda terkait perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan dispensasi kawin ?
3. Bagaimana prosedur pengajuan pencatatan perkawinan bagi anak yang belum memenuhi usia minimal perkawinan di KUA Bangsalsari?
4. Menurut Anda, apa yang menjadi faktor utama tingginya angka anak yang menikah dibawah usia 19 tahun di kecamatan bangsalsari?
5. Adakah program atau kegiatan dari KUA dalam menangani tingginya angka dispensasi kawin atau untuk mencegah pernikahan usia dini?
6. Adakah program atau kegiatan dari KUA dalam memonitoring dan mendampingi anak pasca dispensasi kawin ? Apakah ada kerjasama dengan instansi lain ?
7. Adakah kendala yang dihadapi KUA dalam menangani pernikahan usia dini?
8. Menurut anda, bagaimana implementasi undang-undang perlindungan anak di KUA dalam mencegah perkawinan anak dan melindungi hak anak?
9. Apakah terdapat tantangan dalam implementasi undang-undang perlindungan anak ini ?

## SURAT SELESAI PENELITIAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BANGSALSARI**  
 Jl. Raya Balung No. 06 Telp. (0331) 711113

### SURAT TUGAS

Nomor : B-182/kua.13.32.20/PP.00/09/2024  
 Lampiran : -  
 Hal : Pemberitahuan Penyelesaian Kegiatan Penelitian di KUA Bangsalsari

Yth. Dosen Pembimbing UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
 Di Jember

Assalamualaikum Wr. Wb.

Berdasarkan surat Dekan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Cq. Wakil Dekan bidang akademik, Nomor : B. 0625 /Un.22/4/PP.00.9/02/2024 tanggal 09 Januari 2024. Hal: Permohonan Ijin Penelitian. Dengan ini kami beritahukan bahwasanya:

Nama : Nahda Alia Rahmawati  
 NIM : 201102010012  
 Semester : (IX) Sembilan

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Mahasiswa tersebut diatas, benar-benar telah melakukan penelitian dan kegiatan lapangan di kantor KUA Kecamatan Bangsalsari.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jember, 24 September 2024



Kubhan, S.Ag.M.Sy

NIP. 191802232000031002

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Subhan,S.Ag.,M.Sy (Kepala KUA Bangsalsari) & Laili Ida Saja (Staff KUA Bangsalsari) & Abdul Latif (Mudin KUA Bangsalsari)



Fayzya Prammudita & Eni Wahyuni

(Anak yang memperoleh dispensasi kawin)



Sawir Hidayatullah dan Sulastri & Suji dan Sriyati  
(orang tua dari anak yang memperoleh dispensasi kawin)

**BIODATA PENULIS****DATA PRIBADI**

Nama : Nahda Alia Rahmawati  
NIM : 201102010012  
Tempat Tanggal Lahir : Pekutatan, 07 Mei 2002  
Alamat : Banjar Dauh Pangkung Desa  
Pekutatan, Jembrana Bali  
Email : nahdaalia6677@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2008 : TK Harapan Kita II Pekutatan  
Tahun 2008-2014 : SDN 04 Pekutatan  
Tahun 2014-2017 : MtsN 3 Jembrana  
Tahun 2017-2020 : MAN 1 Jembrana  
Tahun 2020-2024 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember